

**PEMBIARAN TINDAK PIDANA *IKHTILĀ*
MENURUT FIQH JINAYAT
(Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SALMINA
NIM. 140104040**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PEMBIARAN TINDAK PIDANA *IKHTILĀṬ* MENURUT FIQH
JINAYAT
(Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

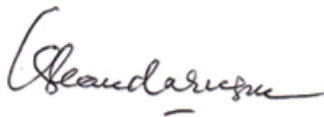
SALMINA

NIM. 140104040

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

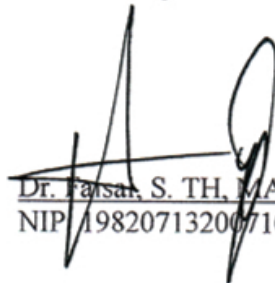
Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:
A R - R A N I R Y

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005

Pembimbing II



Dr. Falsar, S. TH, MA
NIP. 198207132007101002

**PEMBIARAN TINDAK PIDANA *IKHTILAF* MENURUT
FIQH JINAYAT
(Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020
27 Jumadil-Ula 1441 H

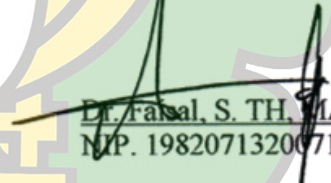
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



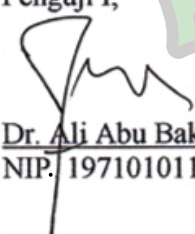
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005

Sekretaris,



Dr. Faisal S. TH. MA
NIP. 198207132007101002

Penguji I,



Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

A R - R A N I R Y Penguji II,



Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salmina
NIM : 140104040
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

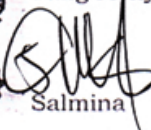
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juni 2020
Yang Menyatakan,




Salmina

ABSTRAK

Nama/Nim : SALMINA/140104040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Dr. Faisal, S.TH, MA
Kata Kunci : *Pembiaran, Ikhtilāṭ, Fiqh Jinayah*

Kasus-kasus *ikhtilāṭ* dalam masyarakat masih saja terjadi meskipun terdapat aturan tentang larangannya. Perilaku *ikhtilāṭ* di sebagian gampong justru dibiarkan tanpa ada usaha untuk mencegahnya. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan Gampong Keude Trumon Kec. Trumon Aceh Selatan. Oleh sebab itu, permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk-bentuk *ikhtilāṭ* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembiaran, bagaimana hukum pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* dalam perspektif Fiqh Jinayat. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan studi kasus, data penelitian direduksi dan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *ikhtilāṭ* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan secara umum yaitu berboncengan pada satu motor antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, duduk berduan di pantai, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan secara umum ada tiga. *Pertama*, karena dari pihak keluarga pelaku yang tidak mengawasi. *Kedua*, perangkat gampong tidak mengetahui tupoksinya dalam soal kehidupan pembiasaan masyarakat adat. *Ketiga*, masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat gampong tentang penegakan syariat Islam. Menurut Fiqh Jinayah, tindak pidana *ikhtilāṭ* wajib dicegah oleh masyarakat dan pihak yang berwenang yang diberi tugas untuk menangani kasus *ikhtilāṭ*. Mencegah suatu kemungkaran dan kemaksiatan merupakan satu kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dan pihak-pihak yang telah diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus kemungkaran dan kemaksiatan tersebut dalam masyarakat. Pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* sebagaimana terjadi pada masyarakat Kecamatan Trumon Aceh Selatan adalah melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran dan hadis dan merupakan dosa yang dapat diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis menulis skripsi yang berjudul “Pembiaran Tindak Pidana *ikhtilāṭ* menurut Fiqh Jinayat (studi kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan)”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Pidana Islam, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada dua orang yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta doa yang beliau panjatkan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang. Kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensuport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam, penulis menyampaikan terimakasih yang sama.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayah dan lindungan-Nya. Am□n.

Banda Aceh, 18 Juni 2019

Penulis

Salmina

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

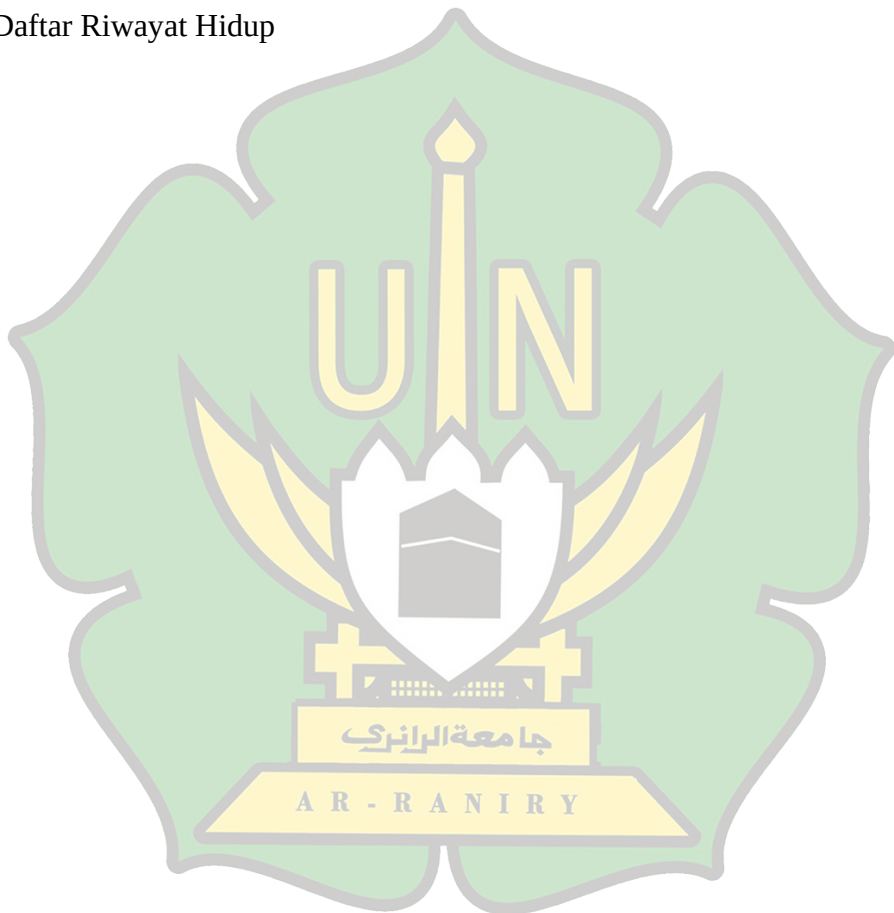
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II : LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBIARAN TINDAK PIDANA IKHTILĀṬ	 18
2.1. Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i>	18
2.1.1. Pengertian tindak pidana <i>ikhtilāṭ</i>	18
2.1.2. Dasar hukum larangn <i>ikhtilāṭ</i> dan bahayanya	23
2.1.3. Unsur pidana pada <i>ikhtilāṭ</i>	30
2.1.4. Pendapat ulama tentang <i>ikhtilāṭ</i>	34
2.2. Teori Pembiaran Tindak Pidana	38
2.2.1. Pengertian pembiaran tindak pidana <i>ikhtilāṭ</i>	38
2.2.2. Hukum pembiaran tindak pidana	43
2.3. Regulasi Larangan <i>Ikhtilāṭ</i> dalam Qanun Aceh	50
 BAB III : ANALISIS PEMBIARAN TINDAK PIDANA IKHTILĀṬ PADA MASYARAKAT KUTA BARO KEC. TRUMON ACEH SELATAN	 55
3.1. Profil Masyarakat Kecamatan Trumon Aceh Selatan	55
3.2. Bentuk-Bentuk <i>Ikhtilāṭ</i> yang Terjadi di Gampong Kuta Baro Kec. Trumon Aceh Selatan	59
3.3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiaran Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i> Gampong Kuta Baro Kec. Trumon Aceh Selatan	63
3.4. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembiaran Tindak Pidana <i>Ikhtilāṭ</i>	69

BAB IV : PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan.....	77
4.2. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	80
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang dapat merugikan hak-hak manusia, namun lebih dari itu Islam justru mengatur secara berimbang antara larangan terhadap hak manusia dan hak Allah Swt secara sekaligus. *Ikhtilā* misalnya, salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ia dipandang sebagai satu perbuatan pidana yang berkaitan erat dengan kemaksiatan, dan sebagai bentuk pelanggaran atas hak-hak Allah Swt.¹

Secara definitif, *ikhtilā* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.² Perbuatan jenis ini masuk dalam perbuatan yang dilarang, larangan *ikhtilā* juga didasari oleh adanya larangan *khalwat*.³ Karena, dua perbuatan tersebut bagian dari perbuatan yang dapat mendekatkan kepada zina sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Isrā'* ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

¹Kejahatan dan pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam secara umum dibagi kepada dua bagian, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan hak manusia (*haq al-adamī*) dan hak Allah (*haq Allāh*). Salah satu pelanggaran atas hak Allah adalah semua jenis kemaksiatan termasuk di dalamnya perbuatan *ikhtilā*. Lihat dalam Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 44.

²Bunyi Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

³*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. (Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat).

Al-Jārullāh menyebutkan, hukum *ikhtilā* adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari dalam Islam supaya dihindari oleh kaum muslimin. Ia melanjutkan, larangan tersebut lantaran *ikhtilāṭ* yang terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina, dan bahaya terbesar dari itu semua adalah apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya sebagai penyebab masuknya setan di antara mereka berdua.⁴

Dalil Alquran tentang pelarangan *ikhtilā* terdapat dalam surah *al-Ahzāb* ayat 53 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسَدِّدِينَ
لِلْحَدِيثِ ۖ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ
الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَدِّدْنَ لَهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا
أَزْوَاجَهُ

Referensi: <https://tafsirweb.com/7665-quran-surat-al-ahzab-ayat-53.html>
Artinya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-
isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu
lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.

Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsir tentang ayat ini berkata, “sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika di antara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir.”⁵

⁴ Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhīm al-Jārullāh, *Mas’uliyah al-Mar’ah al-Muslimah: al-Ikhtilāṭ*, ed. In, *Ikhtilat*, (terj: Abu Umamad Arif Hidayatullah), (tt: Islam House, 2012), hlm. 3.

⁵ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-53-54>.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam selalu berupaya mencegah terjadinya *ikhtilāṭ* antara laki-laki dan wanita bahkan termasuk di bagian bumi yang paling Allah cintai, yaitu masjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, kemudian agar jamaah laki-laki tetap berada di masjid hingga jamaah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk wanita.

Salah satu dalil larangan *ikhtilāṭ* adalah hadis riwayat Tirmizi, dari 'Uqbah bin 'Āmir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ قَالَ الْحُمُومُ الْمَوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحُمُومُ

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Āmir (رضي الله عنه) dan Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian menemui para wanita." Ada seorang Anshar bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?" Beliau menjawab: "Saudara ipar adalah kematian." Abu Isa berkata; "adis semakna diriwayatkan dari Umar, Jabir, dan 'Amr bin Al Ash." Dia menambahkan; "adis 'Uqbah bin 'mir merupakan hadis hasan sahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan." Makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membenci seorang laki-laki berduaan dengan iparnya. (HR. Tirmizi).

Ikhtilāṭ merupakan bukti dari dekadensi moral serta implikasi atas kurangnya kesadaran dalam agama Islam. Kemungkaran jenis *ikhtilāṭ* ini harus dicegah melalui penerapan hukum yang tegas. Pemerintah Aceh khususnya, telah mengeluarkan aturan yang tegas tentang hukum jinayat, salah satunya

⁶Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

hukuman bagi pelaku *ikhtilā* yaitu cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali.⁷ Hal ini membuktikan bahwa *ikhtilā* sangat dilarang.

Pemerintah Aceh khususnya, telah mengeluarkan aturan khusus yaitu melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan tegas menjadikan perbuatan *ikhtilā* sebagai salah satu *jarīmah*. Qanun Jināyah mengartikan jarmah sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun diancam dengan hukuman yang telah ditentukan.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 ayat (24) dijelaskan bahwa *ikhtilā* yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Terhadap perbuatan *ikhtilāt*, bagi pelakunya diancam dengan hukuman atau dalam qanun disebut dengan istilah '*uqūbat*, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 ayat (1) bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāt*, diancam dengan '*uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kecamatan Trumon Aceh Selatan. Kasus-kasus *ikhtilāt* yang ada di Kecamatan tersebut tampak dibiarkan begitu saja.⁸ Menurut keterangan salah satu aparat gampong, banyak ditemukan berbagai jenis pelanggaran dan maksiat seperti *maisir*, *ikhtilāt*, dan *khalwat*, namun yang sering terjadi adalah perilaku *ikhtilāt*. Kenyataannya, tidak

⁷Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāt*, diancam dengan '*uqūbat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan".

⁸Hasil observasi di Dusun Binuang Gampong Kuta Baro, Kec. Trumon Aceh Selatan, tanggal 4 sampai dengan 10 April 2018.

sedikit kasus *ikhtilāf* yang dilakukan pembiaran dan tidak diberikan sanksi hukum.⁹

Dari data awal ditemukan empat kasus *ikhtilāf* yang dibiarkan tanpa diberikan hukuman. Jenis *ikhtilāf* yang dilakukan adalah bercumbu dan bersentuhan. Keempat kasus tersebut ditemukan di jalan saat sedang mengendarai sepeda motor. pembiaran ini terjadi karena tidak ada penanganan khusus yang dilakukan oleh perangkat gampong. Misalnya menegur dan melakukan proses hukum. Berdasarkan keterangan Bahari, pembiaran terhadap kasus *ikhtilāf* akan mengundang perbuatan yang diharamkan, seperti *khalwat* hingga perzinahan. Di samping itu, efek lainnya adalah terpuruknya moral anak-anak.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, dilihat dari sisi akibat perbuatan *ikhtilāf* seharusnya menjadi pertimbangan atas penindakan kasus *ikhtilāf*. Selain itu, pemerintah Aceh secara khusus telah memberikan kewenangan bagi lembaga adat untuk menindak pelaku *ikhtilāf* melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Dalam qanun ini, tepatnya Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), disebutkan secara eksplisit bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dilakukan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong setempat. Salah satu persoalan yang termasuk sengketa/perselisihan adat yaitu *ikhtilāf*.

Kenyataan dibiarkannya kasus *ikhtilāf* justru berakibat pada terabaikannya maksiat yang idealnya harus dicegah. Tindakan yang tidak memberikan sanksi serta pembiaran perilaku tersebut justru bertolak belakang dengan konstruksi hukum, bahkan pembiaran tersebut masuk sebagai satu bentuk tindak pidana. Menurut Pranoto Iskandar, pembiaran tindak kejahatan

⁹Hasil wawancara dengan Bahari, Kepala Dusun Binuang Gampong Kuta Baroe, Kec. Tumon Aceh Selatan, tanggal 12 April 2018.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bahari, Kepala Dusun Binuang Gampong Kuta Baroe, Kec. Tumon Aceh Selatan, tanggal 12 April 2018.

masuk dalam bentuk kejahatan hukum. Demikian juga menurut Romli, bahwa pembiaran yang sifatnya terus menerus (terhadap suatu kejahatan) masuk dalam satu bentuk pelanggaran atau tindak pidana pembiaran (delik omisi).¹¹

Dalam konteks hukum Islam, pembiaran kejahatan tindak pidana masuk dalam satu bentuk pelanggaran pasif (omisi) bukan tindak pidana aktif (komisi).¹² Oleh sebab itu, pembiaran tindak pidana dalam konteks hukum mengandung dua implikasi sekaligus. *Pertama*, pembiaran tersebut mengakibatkan tindak pidana semakin merebak di lingkungan masyarakat. *Kedua*, pembiaran tindakan pidana itu sendiri bagian dari delik omisi, karena telah mengetahui kejahatan tetapi tidak bertindak untuk mencegahnya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang pembiaran tindak pidana *ikhtilā* tersebut dalam sudut pandang Fiqh Jinayat, dengan judul skripsi: **“Pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilāṭ* Menurut Fiqh Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan).**

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana bentuk-bentuk kasus *ikhtilā* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan?
- 1.2.2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan?

¹¹Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Konstekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2012), hlm. 323; Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Toeri dan Parktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2016), hlm. 136.

¹²Delik komisi adalah melakukan setiap perbuatan melawan hukum yang hukumannya telah disebutkan dalam syariat. Delik omisi adalah tidak melakukan suatu perbuatan hukum dan hal itu dinyatakan dilarang dalam syariat. Lihat, Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 20.

- 1.2.3. Bagaimana hukum pemberian tindak pidana *ikhtilāf* dalam perspektif Fiqh Jinayat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kasus *ikhtilāf* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pemberian tindak pidana *ikhtilāf* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan.
- 1.3.3. Untuk mengetahui hukum pemberian tindak pidana *ikhtilāf* dalam perspektif Fiqh Jinayat.

Kegunaan penelitian ini adalah bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum. Sementara secara akademis, diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam judul skripsi ini terdapat istilah-istilah yang rumit untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antara istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah pemberian, tindak pidana *ikhtilāf*, dan fiqh Jinayat.

1.4.1. Pembiaran

Istilah pembiaran berasal dari kata biar, artinya jangan dihalangi, supaya, atau agar. Kata ini kemudian membentuk suku kata lainnya seperti membiarkan, membiar, dan pembiaran. Istilah terakhir menjadi acuan dalam penelitian ini. Pembiaran merupakan proses membiarkan, bisa juga berarti keadaan atau hal-hal tertentu yang dibiarkan, tidak dihiraukan.¹³ Istilah pembiaran dalam penelitian ini bermaksud membiarkan atau tidak menghiraukan khususnya tentang kejahatan-kejahatan atau tindak pidana *ikhtilāṭ* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan.

1.4.2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana terdiri atas dua kata, yaitu tindak dan pidana. Kata tindak berarti langkah atau perbuatan. Kata tersebut merupakan kata dasar yang mempunyai turunan kata lainnya seperti bertindak (melakukan tindakan, aksi dan sebagainya), menindak (mengambil tindakan, tindakan (sesuatu yang dilakukan), dan penindakan (proses, cara, perbuatan menindak).¹⁴ Adapun kata pidana berarti kejahatan, kesalahan, atau perbuatan pidana. Kata tindak dan pidana biasanya menjadi satu istilah tersendiri, yaitu tindak pidana, secara istilah berarti suatu perbuatan yang masuk dalam pelanggaran dan kejahatan, termasuk juga maksiat.

Dalam Fiqh Jinayat, tindak pidana disebut dengan *jarīmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.¹⁵ Jadi, istilah tindak pidana dalam skripsi ini bermaksud suatu perbuatan kejahatan berupa tindak pidana *ikhtilāṭ* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan.

1.4.3. *Ikhtilāṭ*

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 195.

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1525 dan 1062.

¹⁵Imām al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah: Sistem Pmerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 377.

Kata *ikhtilāf* berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, *ikhtilāf* berasal dari kata *khalaṭa*, artinya mencampurkan, kacau, membingungkan dalam berbicara, mengaduk, penyampuran, campuran. Sementara itu, kata *ikhtilāf* berarti percampuran, kekacauan dalam berfikir, kekusutan dan ketidak teraturan.¹⁶ Adapun makna *ikhtilāf* secara istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

1.4.4. Fiqh Jinayat

Istilah Fiqh Jinayat terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan jinayat. Kata fiqh diambil dari bahasa Arab, yang secara bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁷ Dalam pengertian lain, Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik wajib, haram, makruh, mandub, maupun mubah.¹⁸ Adapun kata jinayat, juga berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berarti perbuatan dosa atau salah. Menurut istilah, jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.¹⁹ Dalam pengertian lain, jinayat adalah perbuatan yang diharam atau dilarang karena dapat menimbulkan

¹⁶Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360.

¹⁷Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

¹⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

¹⁹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 297-298.

kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.²⁰ Berdasarkan pemaknaan dua kata tersebut, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa Fiqh jinayat adalah pemahaman hukum dari dalil hukum syara' yang terperinci atas suatu tindak kejahatan.

Sebagai sebuah bidang ilmu dalam hukum Islam, istilah fiqh jinayat menurut Muslich adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asep, fiqh jinayat adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang Alquran dan hadis Nabi Saw., serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar.²¹ Jadi, Fiqh Jinayat merupakan bidang hukum yang membahas tentang hukum-hukum pelanggaran, kejahatan dan maksiat. Dalam hal ini, Fiqh Jinayat diarahkan pada tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pembiaran tindak pidana *ikhtilāf* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas pembiaran tidak pidana *ikhtilāf*, baik dalam bentuk studi kasus seperti dalam penelitian ini, maupun dalam bentuk studi pustaka. Namun demikian, kajian tentang *ikhtilāf* dengan sudut pandang yang berbeda telah banyak dilakukan. Di antaranya adalah penelitian di bawah ini:

Skripsi yang ditulis oleh Mahjaz, mahasiswa pada Program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul penelitian: "*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gelanggang Gajah: Studi Terhadap Persamaan Hukuman*

²⁰Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. ix: Lihat juga dalam, Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Hukum Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 111.

Perbuatan Khalwat Dan Ikhtilāf”. Hasil Penelitiannya adalah penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdiya dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilāf* dilakukan dengan memberikan sanksi yang sama bagi kedua pelaku. Artinya, baik pelaku *khalwat* maupun pelaku *ikhtilāf*, tiap pasangan pelaku akan dikenakan sanksi hukum dengan mem-bayar denda sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Klasifikasinya adalah bagi pelaku laki-laki dibebani sanksi hukum dengan denda sebanyak Rp. 2.500.000, dan pasangannya juga demikian. Namun, jika salah satu pelaku berasal dari Gampong lain, maka pelaku tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000.

Pelaku juga akan dikenakan sanksi lain yaitu dinikahkan dengan syarat ada indikasi perbuatan mereka telah sampai pada perbuatan zina. Penyelesaian kedua kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah adat, yang dihadiri oleh perangkat adat, yang terdiri dari Tuha Peut, Keuchik, Imum Mesjid, Pemuda, dan tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing pelaku.

Penjatuhan hukum pidana adat dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilāf* yang dilakukan di Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdiya tidak menyalahi konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam baik pelaku *khalwat* maupun *ikhtilāf* dikenakan hukuman *ta'zīr* yang bentuk dan jenis sanksinya diberi kewenangan bagi pemerintah atau hakim. Adapun pembayaran denda yang diberlakukan pada pelaku seperti ditetapkan pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah juga bagian dari bentuk sanksi *ta'zīr*, dan dilakukan oleh pemerintah Gampong, yaitu Keuchik, Tuha Peut dan perangkat lainnya.

Penelitian tersebut diarahkan pada gagasan tokoh adat dalam menyelesaikan tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilāf*. Persamaan dengan skripsi ini adalah pada objek kajiannya, yaitu tentang *ikhtilāf*. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan objeknya. Skripsi ini hanya difokuskan pada tindak

pidana *ikhtilāf* saja. Selain itu, fokus kajiannya bukan pada penjatuhan pidana adat, tetapi pembiaran tindak pidana *ikhtilāf* oleh masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul penelitian: "*Penyelesaian Jarimah Ikhtilāf Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan*". Hasil penelitiannya adalah sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilāf* di Kecamatan Kluet Tengah berupa denda sebesar satu ekor kambing. Penjatuhan sanksi ini dilakukan setelah sebelumnya dilalui beberapa tahapan penyelesaian, yaitu diawali dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada pemuda tentang adanya kasus *ikhtilāf*. Kemudian dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap pelaku *jarimah ikhtilāf*. Tahapan selanjutnya adalah proses musyawarah adat hingga akhirnya ditetapkan sanksi hukum berupa pembayaran denda sebesar satu ekor kambing.

Ditinjau menurut hukum Islam, sanksi hukum adat yang diberlakukan di Kluet Tengah tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa *ikhtilāf* merupakan bagian dari *jarimah ta'zīr*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh kepada pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhtilāf* di Kluet Tengah termasuk sanksi *ta'zīr*, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

Penelitian tersebut juga dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang objeknya adalah tindak pidana *ikhtilāf*. Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu mengenai fokus kajian. Penelitian di atas lebih kepada penemuan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf*, sementara skripsi ini diarahkan pada kajian hukum pembiaran tindak pidana *ikhtilāf*.

Skripsi yang ditulis oleh Nawira Dahlan, mahasiswi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul penelitian: *Ikhtilāf di Dalam Dunia Hiburan: Studi terhadap Video Klip Adi Bergek*". Penelitian ini melakukan penelitian terhadap *ikhtilāf* yang terdapat dalam video klip Adi Bergek dengan unsur-unsur *ikhtilāf* yang ditetapkan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Qanun Jinayah tersebut, unsur-unsur dari *ikhtilāf* adalah dua orang mukallaf yang bukan *maḥram*, pada tempat terbuka atau tertutup (tempat terbuka yang dimaksud disini adalah yang dapat dilihat oleh orang banyak), melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bernesraan dengan yang bukan *maḥram*.

Adapun unsur *ikhtilāf* yang terdapat dalam video klip Adi Bergek yaitu berpegang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan dan bernesraan dengan yang bukan *maḥram* dengan kerelaan kedua belah pihak. Hampir setiap video klipnya terdapat salah satu unsur-unsur *ikhtilāf* yang telah dijelaskan di dalam Qanun jinayah. Walaupun Adi Bergek tokoh yang dikenal di dalam industri musik, namun hal-hal yang terdapat dalam video tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran syariat Islam di Aceh. Tanggapan budayawan (Imam Juwaini) terhadap video klip selain mengandung unsur *ikhtilāf* juga melanggar norma agama dan budaya, hal ini dapat dilihat dari setiap penampilan maupun dari tutur bahasa yang dilontarkan pada setiap lirik lagu, hampir banyak melanggar budaya.

Dalam industri musik, Adi Bergek juga tidak mampu menciptakan identitas dalam bermusik, tetapi dia hanya dikenal dengan cara meniru gaya menyanyi dari budaya barat dan moderen. Walaupun demikian Adi Bergek tetap menjadi sosok yang disukai dan dikagumi oleh masyarakat luas baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa. Namun hal yang sangat disayangkan adalah bahwa video Adi Bergek tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi

masyarakat luas. Sejauh ini belum ada sanksi yang diberikan kepada Adi Bergeek terkait video klipnya, karena belum ada ketetapan di dalam Qanun.

Penelitian tersebut juga diarahkan pada kajian tentang *ikhtilāf*, fokusnya pada video klip sebuah lagu, sementara penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi kasus, fokusnya pada pemberian tindak pidana *ikhtilāf*, dalam tahap akhir pemberian tersebut dilihat dalam perspektif Fiqh Jinayat. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Trumon Aceh Selatan.

Penelitian di atas secara umum dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Demikian juga dalam skripsi ini, akan tetapi, yang menjadi perbedaan dasar dalam penelitian ini adalah mengenai fokus penelitian. Dalam skripsi ini, yang ingin diteliti adalah pemberian kasus *ikhtilāf*, khususnya mengenai faktor-faktor penyebabnya, dan pada tahap akhir diarahkan pada pembahasan tinjauan Fiqh Jinayat terhadap *ikhtilāf* dan pemberian terhadap praktek tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bahasan yang mesti ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menelaah persoalan dengan uraian ilmiah secara kualitatif, digali dari objek yang alamiah.²² Metode penelitian menyangkut cara dalam menemukan data serta menemukan kebenaran data yang diteliti. Secara umum, metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif. Artinya, penelitian dilakukan dengan menelaah suatu permasalahan yang menghasilkan data deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan akan dijelaskan melalui analisis kualitatif. Penelitian akan dilakukan terhadap perilaku *ikhtilāf* di Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Hlm. 16.

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Data-data pokok penelitian secara keseluruhan bersumber dari lapangan, baik dihasilkan melalui proses observasi atau pengamatan langsung, dan dihasilkan dari proses wawancara dengan responden. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*. Data-data penelitian ini juga merujuk pada data kepustakaan (*library research*) yang diperlukan sebagai data sekunder yang dapat menjelaskan fokus penelitian. Secara khusus, data observasi dan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kasus *ikhtilāf* yang ada di lapangan. Sementara itu, data kepustakaan diperlukan untuk mengetahui teori tentang hukuman dan larangan *ikhtilāf* dalam Islam.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa data penelitian dikumpulkan melalui dua sumber data yaitu data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data lapangan

Data lapangan dikumpulkan berdasarkan teknik observasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan langsung yang peneliti lakukan terhadap kasus-kasus *ikhtilāf* serta pengamatan terhadap kenyataan adanya pembiaran perilaku *ikhtilāf* di Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Adapun wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan masyarakat Kecamatan Trumon sebagai responden. Gunanya adalah untuk memperoleh informasi secara akurat tentang pembiaran kasus *ikhtilāf*.

Secara khusus, wawancara dilakukan kepada masyarakat Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan Gampong keude Trumon Kecamatan Trumon, terdiri dari keuchik, tengku imuem, tuha peut, Ketua Pemuda, dan beberapa responden yang mewakili masyarakat Kecamatan Trumon lainnya.

2. Data kepustakaan

Data kepustakaan diperlukan untuk menjelaskan teori-teori hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data kepustakaan diperoleh dari berbagai

literatur Fiqh , di antaranya karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, kitab ini dapat memberikan keterangan tentang larangan *ikhtilāf*. Karangan 'Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhīm al-Jārullāh yang berjudul: *Mas'uliyah al-Mar'ah al-Muslimah: al-Ikhtilāf*, juga memberikan penjelasan tentang hukum *ikhtilāf*. Kemudian karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, kitab ini dapat memberikan penjelasan tentang konsep hukuman dalam Islam, serta larangan *ikhtilāf*. Kemudian karangan Abdul Qadir Audah yang berjudul *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, kitab ini dapat memberikan penjelasan tentang konsep hukuman dan larangan *ikhtilāf*. Selain kitab-kitab yang telah disebutkan, juga akan dirujuk di dalam kitab dan buku hukum lainnya yang dianggap relevan dengan pembahasan penelitian.

1.6.3. Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, akan dijelaskan dalam bentuk narasi ilmiah. Kemudian, data-data tersebut akan dianalisis melalui konsep Hukum Pidana Islam, khususnya tentang pemberian tindak pidana *ikhtilāf*. Analisis data dilakukan dengan *analisis-empiris* dengan menganalisis kasus-kasus faktual yang dapat dilihat dan didengar secara empirik, khususnya kasus-kasus *ikhtilāf* yang menjadi fakta di lapangan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

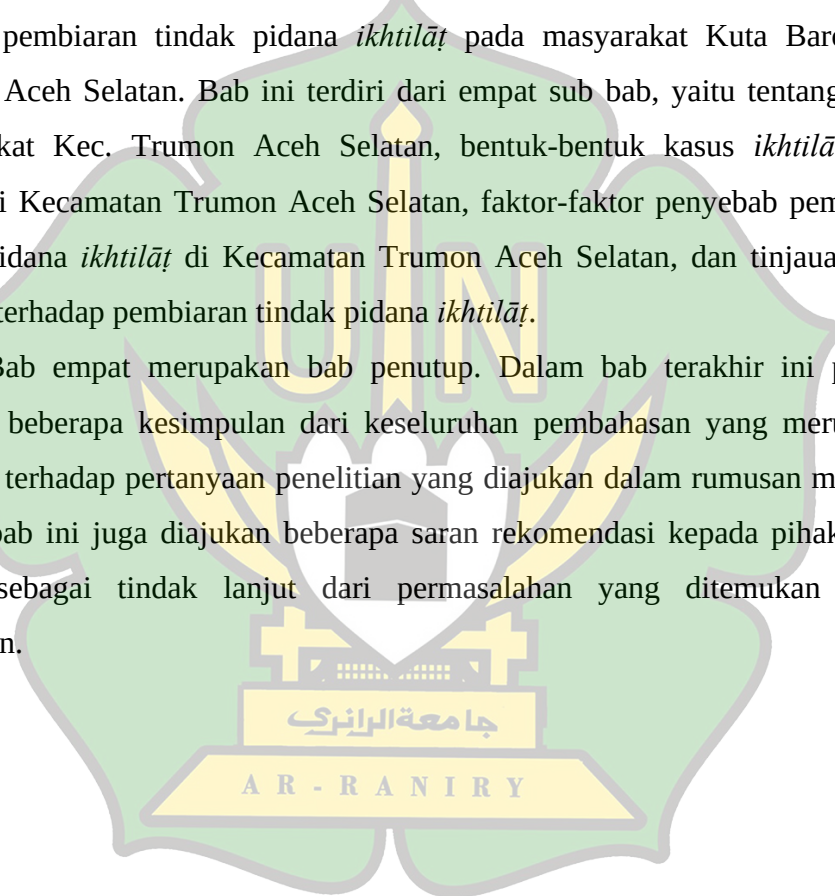
Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi lima pembahasan, yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Kelima pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis tentang pemberian tindak pidana *ikhtilāf*. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu teori pemberian tindak

pidana meliputi pengertian pembiaran tindak pidana dan hukum pembiaran tindak pidana. Kemudian tindak pidana *ikhtilāṭ* meliputi terminologi *ikhtilāṭ*, dasar hukum larangan *ikhtilāṭ* dan bahayanya, unsur pidana pada *ikhtilāṭ*, dan pendapat ulama tentang *ikhtilāṭ*. Kemudian regulasi larangan *ikhtilāṭ* dalam Qanun Aceh.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* pada masyarakat Kuta Baro Kec. Trumon Aceh Selatan. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu tentang profil masyarakat Kec. Trumon Aceh Selatan, bentuk-bentuk kasus *ikhtilāṭ* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, faktor-faktor penyebab pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, dan tinjauan Fiqh Jināyah terhadap pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ*.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBIARAN TINDAK PIDANA *IKHTILĀ*

Dalam pembahasan Bab II ini akan dibahas tentang tindak pidana *ikhtilāṭ*. Kemudian akan dibahas mengenai teori pembiaran tindak pidana di antaranya yaitu pengertian pembiaran tindak pidana, hukum pembiaran tindak pidana, serta pembahasan mengenai regulasi larangan *ikhtilā* dalam Qanun Aceh.

2.1. Tindak Pidana *Ikhtilā*

Pada bagian ini akan dibahas secara lengkap mengenai pengertian tindak pidana *ikhtilā*, dasar hukum larangan terhadap tindak pidana *ikhtilā* serta bahayanya, dan kemudian akan dibahas mengenai unsur pidana pada *ikhtilā* dan pendapat ulama tentang tindak pidana *ikhtilā*.

2.1.1. Pengertian tindak pidana *ikhtilā*

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan “subjek” tindak pidana. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda (tindak pidana), beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Salah satunya menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Tindak Pidana secara istilah berarti suatu perbuatan yang masuk dalam pelanggaran dan kejahatan, termasuk juga maksiat. Dalam Fiqh Jinayat (Hukum

¹Lisa Anggrayni dan Febri Handayani. *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press. 2015). Hilm. 49.

Pidana Islam) tindak pidana disebut dengan *Jarmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.²

Istilah *ikhtilāṭ* berasal dari bahasa Arab , bermakna:

, artinya bergabung/bercampur sesuatu kepada sesuatu.³ Bisa juga berarti bercampur, dan membingungkan.⁴ Terhadap pemaknaan bahasa ini, maka kata *ikhtilāṭ* pada dasarnya bermakna sangat umum, yaitu menunjukkan setiap sesuatu yang bercampur atau bergabung. Artinya, dapat digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang bercampur, baik suatu benda dengan benda, manusia, atau lainnya. Termasuk dalam versi hukum muamalah juga dikenal dengan pemaknaan *ikhtilā* yang digunakan untuk memaknai konsep *syirkah*. Maksud *ikhtilā* atau percampuran dalam versi hukum muamalah adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.⁵ Dalam pembahasan ini, makna *ikhtilāṭ* diarahkan pada pemaknaan bercampurnya laki-laki dengan perempuan.

Istilah lain yang digunakan untuk pemaknaan *ikhtilā* yaitu *liqā'*, *muqābalah*, atau *musyārah*. Ketiga istilah ini menurut Yusuf al-Qaradhawi lebih tepat digunakan. Menurutnya, istilah *ikhtilā* (percampuran) dalam lapangan pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan istilah asing yang dimasukkan dalam kamus Islam. Istilah *ikhtilā* tidak dikenal dalam Islam, namun istilah tersebut baru dikenal pada masa modern yang cenderung dimaknai dan memiliki makna konotasi yang tidak menyenangkan. Oleh sebab

²Imām al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭ āniyyah: Sistem Pmerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 377.

³Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 2, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 289.

⁴Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360.

⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 127.

itu, menurut Yusuf al-Qaradhwawi istilah yang lebih baik digunakan dalam konteks pergaulan laki-laki dan perempuan adalah *liqā'* (perjumpaan), *muqābalah* (pertemuan), atau *musyārahah* (persekutuan) laki-laki dengan perempuan.⁶

Secara terminologi, *ikhtilā* merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan maram atau berbaurnya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan.⁷ Menurut Djamaluddin, *ikhtilā* adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang, bersentuhan, dan berjabat tangan.⁸ Menurut Abu al-Ghifari, *ikhtilāṭ* adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar ngobrol bersama.⁹

Berdasarkan pemaknaan di atas, dapat diketahui bahwa *ikhtilā* merupakan satu nama yang digunakan untuk menyebutkan tindakan laki-laki dan perempuan bercampur baur antara satu sama lain yang melebihi batas-batas ketentuan syariat Islam. Kata kunci dalam istilah *ikhtilā* adalah bergaul bebas yang mengarah pada pelanggaran norma agama. Hal ini ditekankan untuk membedakan tindakan berbaur seorang muslim dan muslimah dalam tempat-tempat keramaian pasar, seperti kasus jual beli, dan pergaulan wajar lainnya. Untuk lebih jelasnya, rumusan *ikhtilā* yang tampak dan berkaitan dengan pelanggaran norma agama disebutkan dalam Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: "*Ikhtilā* adalah perbuatan

⁶Yusuf al-Qaradhwawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: As'ad Yasin), Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384.

⁷Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41: Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), hlm. 89.

⁸Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), hlm. 31.

⁹Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”¹⁰

Dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan atau perilaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *ikhtilat* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatannya digolongkan dalam perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman.
2. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri secara sukarela, dalam artian tidak ada paksaan satu sama lain atau dari pihak lain dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang terbuka atau tertutup.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nahwira Dahlan yang berjudul *ikhtilāṭ* di dalam dunia hiburan menjelaskan bahwa pada intinya Islam secara tegas melarang perbuatan zina. Sedangkan *ikhtilā* dan *khalwat* itu adalah salah satu jalan atau peluang akan terjadinya zina, maka dari itu *ikhtilā* dikelompokkan dalam perbuatan jarmah yang dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Pemerintah harus lebih waspada akan hal seperti itu agar tidak terjadi perbuatan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dilakukannya pelarang terhadap jarimah *ikhtilāṭ* dan *khalwat*.¹¹

Rumusan pasal di atas menjadi lebih akurat, sebab *ikhtilā* yang dimaksud yaitu berbaur dalam pengertian bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau

¹⁰ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

¹¹ Nawira Dahlan, *Ikhtilat di dalam Dunia Hiburan*, (Studi terhadap Video Klip Adi Bergek), Skripsi, Banda Aceh: 2017, hlm. 19.

terbuka. Dengan demikian, inti dari istilah *ikhtilā* yaitu bercampur-baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan maram, dan memungkinkan antara masing-masing saling berinteraksi satu sama lain yang mengarah pada pelanggaran norma dan nilai ajaran agama Islam.

Pada dasarnya *ikhtilā* dan *khalwat* memiliki kesamaan yaitu sama-sama perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam karena dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *khalwat* termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan mahram, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedang pada delik materil harus jelas tentang akibat dari perbuatan tersebut.¹²

Beda halnya dengan *ikhtilā* dimana dalam perbuatan tersebut sudah sangat jelas bagaimana bentuk dari pada perbuatan itu, karena pada dasarnya dalam *ikhtilāṭ* tidak hanya dijelaskan mengenai perbuatan berdua-duaan saja, akan tetapi juga bentuk perbuatan tercela lain, yaitu perbuatan bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik materil, dari pada delik tersebut sudah jelas akibat dari pada perbuatan *ikhtilāṭ* itu.

Baik *ikhtilāṭ* maupun *khalwat* keduanya merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan juga bertentangan dengan nilai moral. *Ikhtilā* dan *khalwat* itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang bisa mengantar seseorang kepada perbuatan zina. Yang membedakan *ikhtilā* dan *khalwat* adalah dari segi perbuatan dan keadaan. Jika *ikhtilā* unsur pidananya terdapat dari perbuatan tercela tersebut yang sudah dijelaskan di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014

¹² Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 40.

tentang Hukum Jināyah pada Pasal 25, sedangkan *khalwat* adalah dari segi keadaan ataupun situasi yang mengarah kepada perbuatan zina.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya *ikhtilā* merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam karena perbuatan tersebut mendekati zina, hal ini secara tegas telah dijelaskan dalam Alquran bahwa Allah melarang dan menyebutkan bahayanya mendekati zina, sama halnya dengan *khalwat*. Selanjutnya *ikhtilā* dan *khalwat* adalah dua *jarmah* yang di atur di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

2.1.2. Dasar hukum larangan *ikhtilā* dan bahayanya

Cukup banyak ayat maupun hadis yang melarang perbuatan *ikhtilāṭ*. Larangan tersebut memang tidak secara eksplisit, misalnya keumuman ayat dan hadis yang melarang perbuatan keji, maksiat, dan lain sebagainya. Salah satu dari sekian banyak ayat Alquran yang relevan yaitu surat QS. *An-Nūr* ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الثَّارِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan

¹³ Nawira Dahlan, *Ikhtilat dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video klip Adi Bergeek)*, hlm. 20-21.

perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Perintah untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas memiliki maksud agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Neng Djubaedah menyebutkan bahwa memelihara kehormatan baik diri sendiri maupun orang lain sebagai salah satu tujuan hukum Islam, yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.¹⁴ Jadi, mengacu pada pemaknaan *ikhtilā* sebelumnya maka praktik tersebut bagian dari tindakan porno aksi yang dilarang dalam Islam.

Mengenai tafsir ayat di atas, al-Qurubī mengemukakan bahwa makna memelihara dan menjaga kemaluan pada ayat di atas bermakna menghalangi sesuatu yang tidak dihalalkan, dan makna lainnya yaitu menjaga dari berbuat zina.¹⁵ Imam Al-Syaukani memaknai perintah menahan pandangan dan memelihara kemaluan sebagai perintah wajib bagi laki-laki dan perempuan beriman sebagai perintah wajib bagi mereka untuk menjaga apa-apa yang diharamkan baginya.¹⁶ Sementara itu, menurut Al-Baghwī makna memelihara kemaluan pada ayat tersebut adalah apa-apa yang tidak dihalalkan, yaitu tiap-tiap yang ditentukan dalam Alquran dari keharusan menjaga kemaluan yakni

¹⁴Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 117 dan 121.

¹⁵Abī Bakr al-Qurṭ ubī, *al-Jāmi'li al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 15, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 204.

¹⁶Imām al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 4, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 22.

perbuatan zina dan perbuatan yang diharamkan lainnya.¹⁷ Makna inilah yang lebih dekat, sehingga semua praktik tingkah laku yang diharamkan bagian dari makna menjaga kemaluan secara umum, termasuk di dalamnya praktik *ikhtilāṭ*.

Dalil lainnya adalah dalam QS. *Ali-Imrān* ayat 135 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٥

Artinya: Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Sebab turun ayat ini menurut Wahbah Zuhaili bahwa Ibn Abbas pernah berkata: “ayat ini turun berkenaan dengan Nabhan, seorang penjual kurma yang memiliki julukan (*al-kuniyah*) Abu Muqbil.¹⁸ Suatu ketika ada seorang wanita cantik jelita datang kepadanya untuk membeli kurma. Lalu Abu Muqbil mendekap wanita cantik tersebut dan menciumnya. Kemudian ia menyesali perbuatan tersebut, lalu ia datang menemui Rasulullah Saw, dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Lalu turunlah ayat ini”. Riwayat ini jelas menyebutkan perbuatan tindakan memeluk dan mencium yang merupakan bagian dari pengertian *ikhtilāṭ*. Ini berarti perbuatan *ikhtilā* juga terjadi pada masa Rasulullah. Kaitan dengan konteks hukumnya, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa akan memiliki dampak negatif tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.¹⁹

¹⁷Ibn Mas’ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma’ālim al-Tanzīr*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 903.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 417.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, hlm. 424.

Kaitannya dengan itu, Imam Al-Zahabī meriwayatkan bahwa seseorang yang meletakkan tangan kepada perempuan dengan syahwat, maka Allah akan mengazabnya di hari kiamat. Al-Zahabī mengatakan:

Artinya: Disebutkan pula bahwa barang siapa yang meletakkan tangannya pada seorang wanita yang tidak halal baginya dengan disertai syahwat, kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan tangan terbelenggu di leher. Jika ia mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersak-si pada hari kiamat kelak.

Dasar hukum yang lebih dekat adalah ketentuan QS. *Al-Isrā* ayat (32) yang menyebutkan larangan mendekati zina. Praktik *ikhtilāṭ* memberi peluang bahkan cukup besar dimungkinkan untuk saling bersentuhan satu sama lain dan dapat menimbulkan rangsangan syahwat, bahkan berujung pada perbuatan zina. Sementara, dalam QS. *Al-Isrā* ayat (32), Allah melarang kita mendekati zina. Adapun teks ayat tersebut yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ ۚ ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Mengomentari ayat di atas, Mutawali al-Sya'rawi berpendapat bahwa Allah bukan melarang untuk berbuat zina, tetapi melarang untuk mendekati zina.²¹ Hal ini memberi indikasi bahwa perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilāṭ*) dengannya, bergaul dengan

²⁰Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān al-Ẓahabī, *Kitāb al-Kabā'ir*, (Tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt), hlm. 54.

²¹M. Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattāni dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144.

akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus dihindari. Redaksi “janganlah kalian mendekati zina”, artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti memandang, bercampur dengan wanita, atau perbuatan lainnya.

Jadi, dapat dimaknai bahwa mendekati zina saja dilarang apalagi berbuat zina. Logika semacam inilah yang dapat diberlakukan dalam memaknai ayat tersebut. Sehingga, praktik mendekati zina termasuk di dalamnya berbaur antara sesama laki-laki dan perempuan dilarang dalam Islam.

Dasar hukum lainnya ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Yahya sebagai berikut:

. راوه أبو داود.²²

Artinya: Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah dari Daud bin Abu Shalih al-Madani Nāfi' dari bin Ibnu, menceritakan kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita. (HR. Abu Dawud).

Dalil hadis lainnya yang relevan ditemukan dalam riwayat Muslim dari Abu Bakr bin Abi Syaibah sebagai berikut:

²² Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan - Abu Bakr berakata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Rabi' al-Zahrani, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman al-Makhzumi dari Ibnu Juraij dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya". (H.R. Muslim).

Kemudian dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pada Pasal 25-27 juga menjadi dasar hukum larang terhadap tindak pidana *ikhtilāṭ* dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tersebut menjelaskan tentang:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarī mah ikhtilāṭ*, diancam dengan 'Uqūbat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

²³Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarī mah ikhtilāṭ*, diancam dengan ‘*Uqūbat Ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pada pasal 26 dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilāṭ* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘*Uqūbat Ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27:

Setiap orang yang dengan melakukan melakukan jarimah ikhtilat dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*Uqūbat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqūbat Ta’zīr* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*Uqūbat Ta’zīr* penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Di samping dalil-dalil di atas, para fuqaha sudah sepekat tentang haramnya perbuatan *ikhtilāṭ*.²⁴ Sementara bahaya *ikhtilāṭ* dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina. Sebab, praktik *ikhtilāṭ* menjadi salah satu pintu terbukanya praktik zina yang diharamkan dalam Islam. Di bawah ini beberapa bahaya dari perbuatan *ikhtilāṭ*, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan *ikhtilāṭ* merupakan perbuatan keji yang membawa pada kerusakan

²⁴Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah...*, Juz 2, hlm. 290.

2. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang dapat menjurus kepada zina sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Isrā* ayat 32 ayat yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحْشَةً □ وَسَاءَ سَبِيلٌ □ ٣٢ ١

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

3. Perbuatan *ikhtilāṭ* dapat membawa kepada kemaksiatan dan menimbulkan fitnah.

Artinya: Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. (H. R ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim).²⁵

Dengan demikian, secara legalitas maka unsur formal tentang larangan *ikhtilāṭ* telah dimuat dalam dalil-dalil Alquran dan hadis sehingga perbuatan tersebut bagian dari satu bentuk maksiat yang wajib dihindari, bahkan pemerintah dapat memberi hukuman atas perbuatan tersebut. Secara khusus, pembahasan *ikhtilāṭ* sebagai sebuah tindak pidana akan di bahas pada sub bahasan tersendiri di bawah ini.

2.1.3. Unsur pidana pada *ikhtilāṭ*

Dalam Hukum Pidana Islam, unsur-unsur *jarīmah* ada yang bersifat umum atau disebut dengan rukun umum dan ada pula unsur-unsur khusus. Unsur-unsur umum yang dimaksud berupa unsur yang bersifat representatif atas setiap *jarīmah*. Sementara unsur khusus merupakan unsur yang hanya berlaku untuk tindak pidana atau *jarīmah* tertentu saja. Sebelum menjelaskan unsur-unsur *jarīmah ikhtilāṭ*, terlebih dahulu dikemukakan unsur-unsur *jarīmah* secara umum. Unsur-unsur *jarīmah* secara umum dibagi ke dalam tiga macam,

²⁵ <https://asysyariah.com/yang-ketiga-adalah-syaitan/>

yaitu unsur formal (*rukn al-syar'ī*), unsur material (*rukn al-mādi*), dan unsur moral (*rukn al-adabī*).²⁶ Masing-masing unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur formal atau *rukn al-syar'ī* adalah unsur yang berhubungan dengan adanya nash yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, unsur formal sangat dekat dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Artinya, tidak ada ketentuan hukum atas suatu perbuatan sebelum ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang atau haram.²⁷
2. Unsur material atau *rukn al-mādi* adalah sifat melawan hukum, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat.²⁸ Istilah “sikap berbuat” dan “sikap tidak berbuat” dapat dimaknai baik tindakan tersebut

²⁶Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 205: Lihat juga dalam, Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Dipublis, 2018), hlm. 129.

²⁷Secara definitif, asas legalitas adalah asas yang menegaskan bahwa tidak ada delik, tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Lihat, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329: Dalam konteks Pidana Islam (Jinayat), asas legalitas diartikan sebagai ketetapan adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah. Lihat, Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 170: Istilah yang biasa digunakan dalam penggunaan asas *legalitas* adalah: “*nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*, yang dalam perkembangannya kemudian diringkas menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* artinya: tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya lebih dulu. Lihat, Asep Saepullah dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 122-123.

²⁸Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 286-287.

aktif dalam melakukan larangan maupun tidak mengerjakan satu bentuk perintah.²⁹

3. Unsur moral atau *rukṇ al-adabī* adalah adanya pelaku tindak pidana (*jarīmah*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat.³⁰ Artinya, seorang pelaku yang akan dijatukan pertanggungjawaban tersebut haruslah telah *mukallaf*. Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, pentaklifan (pembebanan hukum) bagi orang *mukallaf* dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu adanya akal. Akal merupakan unsur penting sehingga dapat memahami dalil-dalil nash baik yang diperintahkan maupun yang dilarang. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila bukanlah orang yang memenuhi syarat untuk dapat dibebani hukum.³¹ Sementara itu, orang-orang yang *ghāfil* (*lalai*), orang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak dikenakan beban *taklī fī* atasnya. Sebab pada waktu ia *ghāfil* (*lalai*), tidur atau mabuk maka fungsi akal tidak ada dan hukumpun tidak berlaku atasnya.³²

Kaitan dengan unsur formal, secara langsung bersentuhan dengan asas legalitas. Unsur legalitas sendiri harus memenuhi empat syarat, yaitu *lex scripta* (dituangkan secara tertulis), *lex certa* (harus jelas unsur-unsurnya), *non-retroactive* (tidak berlaku surut), dan *non-analogi* (dilarang menggunakan

²⁹R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201-202.

³⁰Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum...*, hlm. 129.

³¹Kaitan dengan unsur ketiga di atas, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa batas usia seseorang yang dapat dihukum adalah usia *baligh*, yaitu usia alami yang ditandai oleh tanda-tanda alami seperti mimpi basah bagi laki-laki, keluar haid bagi perempuan, hamil bagi anak perempuan, tumbuh rambut dibagian-bagian tertentu yang biasa dialami oleh orang yang telah dewasa. Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2009) hlm. 530.

³²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 236-237.

analogi). Dengan demikian, asas legalitas membatasi penegak hukum untuk memidana hanya pada tindak pidana yang jelas dan tegas saja.³³

Dalam konteks hukum pidana Islam, adanya nash Alquran dan hadis merupakan salah satu unsur penting (*rukn syar'ī*) dalam menetapkan satu perbuatan itu dilarang ataupun tidak. Suatu perbuatan dipandang boleh untuk dilakukan kecuali ada dalil yang mengaharamkannya. Dalam beberapa kaidah fikih, asas legalitas juga disebutkan khususnya ada tidaknya dalil pengharaman suatu perbuatan, di antaranya kaidah berikut ini:

Artinya: Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah lainnya yaitu:

Artinya: Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya. Tidak ada hukuman bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pada umumnya memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur formal yang menjelaskan haram atau dilarangnya suatu perbuatan, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta adanya pelaku yang telah dipandang memiliki beban hukum (*mukallaf*).

³³Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 244: Lihat juga, Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 23-24.

³⁴Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Nuzl, 1997), hlm. 102.

³⁵Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Peratama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 21-22.

Untuk kasus *jarīmah ikhtilāṭ*, maka ketiga unsur tersebut juga harus terpenuhi. Unsur pertama yaitu adanya nash yang melarang perbuatan *ikhtilāṭ*, unsur kedua yaitu *ikhtilāṭ* dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dan unsur ketiga bahwa pelakunya harus telah dewasa. Ketiga unsur ini merupakan unsur umum dalam *jarīmah ikhtilāṭ*. Sementara unsur khususnya bahwa *ikhtilāṭ* itu sendiri harus dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis melakukan tindakan berbaur dan bercampur, dan bukan berbuat zina.³⁶ Untuk itu, ketika unsur berbaur dan bercampur telah terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum dengan ketentuan dalam Islam. Untuk lebih jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sanksi hukum bagi pelaku *ikhtilāṭ* menurut para ulama, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang regulasi larangan *ikhtilāṭ* dalam Qanun Jinayat Aceh.

2.1.4 Pendapat ulama tentang *ikhtilāṭ*

Pembahasan ini berkaitan erat dengan pendapat para ulama tentang hukum *ikhtilāṭ* serta konsep hukumannya. Menurut Ibrahim Jarullah, hukum *ikhtilāṭ* adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Perbuatan tersebut terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan *ikhtilāṭ* merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Bahaya tersebut datang apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya.³⁷ Ibn Qayyim bahkan berpendapat bahwa pemerintah wajib melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.³⁸

³⁶ Kalau berbuat zina, maka sudah termasuk jarimah zina dengan ancaman hukuman yang lebih berat berupa cambuk 100 kali atau rajam, karena zina merupakan salah satu *jarī mah ḥudūd*.

³⁷ Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban...*, hlm. 41: Lihat juga, Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah*, (Terj: Abu Umamah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm. 3.

³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firāsāt*, ed. In, *Firasat*, (Terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

Menurut Abdul Aziz Amir, seperti dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih, bahwa tindakan-tindakan pra-zina seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan isteri (*ikhtilāṭ*) masuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.³⁹

Sejauh amatan dan kajian terhadap literatur-literatur fikih, tidak ditemukan kajian khusus tentang tindak pidana *ikhtilāṭ*.⁴⁰ Namun, konsep umum hukum pidana Islam menentukan, tiap-tiap perbuatan maksiat yang belum ada dalil spesifik mengenai hukumnya maka masuk dalam tindak pidana *ta'zīr*, adapun tindak pidana yang telah ditentukan secara jelas masuk dalam *jarīmah ḥudūd* dan *qīṣ āṣ diyat*. *Jarīmah ḥudūd* sendiri berarti tindak pidana yang telah ditentukan jenis dan sanksi hukumnya dalam nash.⁴¹ Sedangkan *jarī mah qīṣ āṣ diyat* ialah tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan dan dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja yang jenis maupun besar hukumannya telah ditentukan.⁴² Menurut al-Mawardī, dikatakan *ḥudūd* karena Allah telah membatasi dan menentukan kadarnya sehingga tidak boleh seorangpun mengganti atau mengubahnya. Tindak pidana *ḥudūd* dapat

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 256.

⁴⁰ Ibn Qayyim menyebutkan ada tiga jenis kemaksiatan, yaitu maksiat yang berlaku hukuman *ḥadd*, maksiat yang berlaku hukuman kafarat, dan maksiat yang tidak berlaku hukuman *ḥadd* dan *kifarat*, namun wajib dikenakan hukuman *ta'zīr*. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 15-16.

⁴¹ Istilah *ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *ḥadd*, secara bahasa berarti *man'u*, yaitu pencegahan. Lihat, Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥṭār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz VI, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutb, 2003), hlm. 3: Menurut Ibn Hajar, makna *ḥadd* secara bahasa adalah: ما يحجر بين شيئين فيمنع اختلاطهما. Artinya, apa-apa yang menjadi pemisah di antara dua sesuatu agar dapat dicegah percampuran keduanya. Lihat Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām*, Juz IX, (Riyadh: Muassasah 'Ulūm al-Qur'ān, 2011), hlm. 252: Bandingkan dengan, Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syairāzī*, Juz 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 3: Ibn Ḥazm menyebutkan tujuh perbuatan yang masuk dalam perkara *ḥudūd*, yaitu zina, menuduh zina, pencurian, meminum-minuman memabukkan, keluar dari agama Islam, memberontak, dan perampokan. Sementara itu, untuk perbuatan maksiat yang belum ditentukan dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, Juz 12, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 378.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), hlm. 27.

menghalangi suatu perbuatan sehingga mewajibkan adanya sanksi.⁴³ Karena *ikhtilāf* belum ditentukan jenis hukumnya, maka ia masuk sebagai perbuatan maksiat dan hukumannya adalah *ta'zīr*.

Tindak pidana *ta'zīr* merupakan tindak pidana yang belum tegas sanksi hukumnya. Menurut al-Zuhailī, *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd* dan tidak pula kafarat.⁴⁴ Abdul Qadir Audah mendefinisikannya sebagai suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.⁴⁵

Jarī mah qīṣ āṣ dan *diyat* merupakan *jarī mah* yang telah ditentukan jenis maupun besar hukumannya. Jadi, *jarī mah* inipun terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi dan terendah karena hukuman untuk *jarī mah* ini hanya 1 (satu) untuk setiap *jarī mah*. *Jarī mah qīṣ āṣ* dan *diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarī mah* oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *jarī mah qīṣ āṣ* dan *diyat*, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarī mah*, meniadakan *qīṣ āṣ*, dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali.⁴⁶

Dari rumusan di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam *ḥudūd*, masuk dalam tindak pidana *ta'zīr*,

⁴³Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz XIII, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 184.

⁴⁴Redaksi aslinya yaitu: العقوبة المشروعة على معصية أو جنابة لأحد فيها ولا كفارة. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 197: Secara bahasa, kata *ta'zīr* merupakan bentuk *maṣ dar* dari kata *'azzara*. Asalnya yaitu *al-'azr* yang berarti menolak atau mencegah. Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Saifuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Juz 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 718.

⁴⁵Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

⁴⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, hlm. 27-28.

termasuk tindak pidana *ikhtilāṭ*. Memasukkan *ikhtilāṭ* dalam pidana *ta'zīr* lantaran ia bagian dari kemaksiatan, sehingga hakim atau pemerintah berwenang dalam menetapkan sanksi hukumnya. Hal ini selaras dengan pendapat Ibn Qayyim dalam kitabnya: “*al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*”, bahwa para ulama sepakat bahwa hukuman *ta'zīr* disyariatkan untuk tiap-tiap perbuatan maksiat.⁴⁷

Untuk hukuman *ikhtilāṭ*, setidaknya dapat mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ibnu Qayyim mensyaratkan empat bentuk hukuman *ta'zīr*, yaitu:

1. Hukuman *ta'zīr* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
2. Hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd*. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi’i, bahwa hukuman *ta'zīr* terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan mahramnya, dan bergaul bebas dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan *syarak*, tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd* perzinahan.
3. Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *ḥadd*. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi’i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambuk.
4. Hukuman *ta'zīr* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.⁴⁸

⁴⁷Redaksi aslinya: *واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية*, Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Bairut: Maktabah al-Mu’ayyad, 1989), hlm. 93.

⁴⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

Berdasarkan empat pertimbangan di atas, maka hakim diberi kewenangan dalam menentukan batasan hukuman bagi pelaku *ikhtilāṭ*, dengan ketentuan hukuman yang diberikan dipandang sebagai hukuman yang mashlahat, serta tidak melebihi sanksi *ḥadd*. Pelaku *ikhtilāṭ* tidak boleh dihukum lebih dari hukuman *ḥadd* zina, sebab zina relevan dengan jenis kejahatan kerusakan moral dan kejahatan mengenai kehormatan. Sehingga, hukuman *ikhtilāṭ* tidak boleh melebihi hukuman 100 kali cambuk sebagaimana hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah.

2.2. Teori Pembiaran Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian pembiaran tindak pidana

Istilah pembiaran berasal dari kata biar, artinya jangan dihalangi, supaya, atau agar. Kata ini kemudian membentuk suku kata lainnya seperti membiarkan, membiar, dan pembiaran. Istilah terakhir menjadi acuan dalam penelitian ini. Pembiaran merupakan proses membiarkan, bisa juga berarti keadaan atau hal-hal tertentu yang dibiarkan, tidak dihiraukan.⁴⁹

Kemudian berkaitan dengan pembiaran tindak pidana dapat dilihat pada Pasal 165 KUHP yang berbunyi:

- (1). Barangsiapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110, 113, dan 115-119 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII dalam kita undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224-228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan

⁴⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 195.

pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2). Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembiaran tindak pidana yaitu setiap orang mengetahui tentang adanya niat atau terjadinya suatu tindak pidana dan mampu untuk mencegah atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang namun tidak melakukan maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan pembiaran tindak pidana, dan terhadap orang tersebut dapat diterapkan hukuman.

Kemudian makna pembiaran dapat di lihat juga pada ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau “membiarkan” seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁵⁰

Kata membiarkan dalam rumusan pasal di atas menunjukkan kata kerja seseorang membiarkan suatu keadaan. Adapun istilah pembiaran bermakna nomina atau kata benda sehingga berarti sebagai suatu proses atau cara seseorang membiarkan suatu pekerjaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa istilah pembiaran dalam pembahasan ini juga bermakna proses membiarkan suatu perbuatan, khususnya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari kata tindak, artinya langkah atau perbuatan. Sementara tindak pidana berarti perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.⁵¹ Istilah tindak pidana merupakan pemaknaan dari istilah *criminal act* (Inggris), selain itu juga bisa disebut *crime*, *offence*, atau *criminal conduct*, sementara dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah *delict* atau *strafbaar feit*.⁵²

Dalam bahasa Arab, istilah tindak pidana memiliki dua istilah yang sepadan, yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Secara etimologis, kata *jināyah* berasal dari kata *jāna-yajnī-jināyatan*, artinya *al-zaub* dan *al-jaram* masing-masing bermakna berbuat dosa atau jelek/buruk.⁵³ Adapun *jarīmah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jarā'im* artinya juga sama seperti makna *jināyah*, yaitu perbuatan jelek, buruk atau dosa. Menurut istilah yang dimaksud dengan

⁵⁰ Hesky J. Runtuwene, "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 Kuhpidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". Jurnal: *Lex Crimen*. Vol. V, No. 2, (Feb/2016), hlm. 162.

⁵¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1525.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 53.

⁵³ Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 59.

jarīmah ialah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.⁵⁴

Adapun istilah *jarīmah* secara terminologi cenderung dimaknai sebagai kejahatan yang dihukum *ḥadd* atau *ta'zīr*. Misalnya, rumusan yang dibuat oleh Imām al-Māwardī sebagai berikut:

Artinya: *Jarīmah* adalah larangan-larangan *syar'i* berupa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan, yang melakukannya diancam oleh Allah dengan pidana *ḥadd* dan *ta'zīr*".

Adapun pengertian *jarī mah* menurut Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

محظورات شرعية جزر الله عنها بداتعزير

Aryinya: Larangan-larangan Syarak (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.⁵⁶

Ḥadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam hukum syarak dan telah ditentukan hukumannya oleh Allah Swt. Sedangkan *ta'zīr* secara terminologis yang dikehendaki dalam konteks fiqh jinayah. *Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syarak dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau *hakim*.⁵⁷

⁵⁴Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15-19. Yang dimaksud dengan *ḥadd* ialah hukuman yang telah ditetapkan dalam hukum syarak. Sedangkan *ta'zīr* ialah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

⁵⁵Imām al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah ibn Qutaibah, 1989), hlm. 285: Pengertian tersebut juga dikutip dalam, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 299: Lihat juga dalam, Ahmad Ward Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. ix.

⁵⁶ Rah,at Hakim *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinyah)*, hlm. 14.

⁵⁷Ibid,,,. 141.

Berdasarkan dua definisi terakhir, dapat dipahami bahwa makna *jarimah* di khususnya untuk tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.⁵⁸

Al-Jaza'iri menyebutkan *jināyah* adalah melakukan kejahatan terhadap seseorang hingga menyebabkan hilangnya nyawa, sebagian anggota badan, atau luka di tubuhnya.⁵⁹ Demikian juga menurut Alu al-Syakh, bahwa *jināyah* adalah pelanggaran terhadap badan yang mengharuskan *qīṣ āṣ* atau denda harta atau kafarat.⁶⁰ Terhadap pengertian tersebut, tampak bahwa makna *jināyah* dalam fikih yaitu kejahatan terhadap nyawa atau badan, di mana hukumannya yaitu bisa dalam bentuk *qīṣ āṣ* atau *diyat*. Hal ini selaras dengan definisi yang diberikan oleh Ibn Qudamah sebagai berikut:

Artinya: *Jināyah* adalah segala perbuatan aniaya terhadap diri manusia atau harta, akan tetapi istilah ini biasa digunakan hanya untuk perbuatan aniaya terhadap diri manusia, jika *jināyah* tersebut berkaitan dengan harta maka istilah yang digunakan adalah *ghaṣab* (merampas), *nahab* (merampok), *sariqah* (mencuri), *khiyānah* (penghianatan), *itlāf* (merusak).

⁵⁸ Menurut Ibn 'Abidīn, salah seorang ulama bermazhab Hanafi, memaknai kata *ḥadd* secara bahasa berarti *man'u*, yaitu pencegah. Sementara itu, menurut Ibn Hajar al-'Asqalānī, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i menyebutkan bahwa asal makna *ḥadd* menurut konteks bahasa adalah: ما يحجر بين شيئين فيمنع اختلاطهما. Artinya, apa-apa yang menjadi pemisah di antara dua sesuatu agar dapat dicegah percampuran keduanya. Masing-masing lihat dalam, Ibn 'Abidīn, *Radd al-Muḥtār...*, Juz 6, hlm. 3: Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillāh al-Aḥkām*, Juz X, (Riyadh: Muassasah 'Ulum al-Qur'an, 2011), hlm. 252: Disebutkan juga dalam Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syairāzī*, Juz 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 3.

⁵⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (terj: Syaiful dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 634

⁶⁰ Shalih bin Abdul Azizi Alu al-Syakh, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 545.

⁶¹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 318.

Kedua istilah tersebut (*jināyah* dan *jarimah*) tampak berbeda makna dalam konteks terminologi. Ulama cenderung memahami *jināyah* lebih kepada perbuatan terhadap nyawa atau anggota badan. Misalnya pengertian yang dirumuskan oleh Ibn Abidin sebagai berikut:

Artinya: *Jināyah* adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan yang berhubungan dengan jiwa atau badan.⁶³

Dari pengertian pembiaran dan tindak pidana dapat disimpulkan bahwasanya pembiaran tindak pidana adalah suatu proses membiarkan suatu perbuatan kejahatan terjadi, maksudnya ialah setiap orang yang mengetahui tentang adanya niat atau terjadinya suatu tindak pidana dan mampu untuk mencegah atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang namun tidak melakukan maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan pembiaran tindak pidana, dan terhadap orang tersebut dapat diterapkan hukuman.

2.2.2. Hukum pembiaran tindak pidana

⁶²Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār: ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 10, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutb, 2003), hlm. 155: Pengrtian tersebut juga disebutkan oleh Ibn Muḥammad al-Baghdādī juga kalangan mazhab Hanafi. Namun, ia juga memberi definisi jinayah dengan: اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو في النفس, artinya: (jinayat) adalah nama bagi sebuah perbuatan yang diharamkan bagi mengenai harta atau jiwa. Lihat, Ibn Muḥammad al-Baghdādī, *Majma’ al-Ḍamānāt fī Maḏhab al-Imām al-A’ẓam Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*, (Kairo: Dar al-Salam, 1999), hlm. 381.

⁶³Tindak pidana atas badan seperti rumusan di atas dalam konsep fikih disebut dengan istilah: “*al-jināyah ‘alā mā dūn al-nafs*” atau *al-jirāḥ*. Menurut Wahbah al-Zuhailī, *al-jināyah ‘alā mā dūn al-nafs* yaitu: هي كل اعتداء على جسد إنسان من قطع عضو أو جرح أو ضرب. مع بقاء النفس على قيد الحياة, artinya: Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan (secara melawan hukum) atas jasad/anggota tubuh seseorang baik pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan dengan tetapnya jiwa dalam kehidupan. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 331. Khaṭīb al-Syarbīnī menggunakan istilah penganiiaan dengan istilah *al-jirāḥ*, yaitu: كل فعل عدوان على الأبدان بما يوجب قصاصا أو نحوه, artinya: “setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anggota badan dengan diwajibkan hukuman qis’ās atau semacamnya”. Lihat dalam, Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz V, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2000), hlm. 210.

Dalam konteks hukum Islam, pembiaran tindak pidana masuk dalam satu bentuk pelanggaran pasif (omisi) bukan tindak pidana aktif (komisi).⁶⁴ Oleh sebab itu, pembiaran tindak pidana dalam konteks hukum mengandung dua implikasi sekaligus. *Pertama*, pembiaran tersebut mengakibatkan tindak pidana semakin merebak di lingkungan masyarakat. *Kedua*, pembiaran tindakan pidana itu sendiri bagian dari delik omisi, karena telah mengetahui kejahatan tetapi tidak bertindak untuk mencegahnya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Tindakan yang tidak memberikan sanksi serta pembiaran perilaku tersebut justru bertolak belakang dengan konstruksi hukum, bahkan pembiaran tersebut masuk sebagai satu bentuk tindak pidana. Menurut Pranoto Iskandar, pembiaran tindak kejahatan masuk dalam bentuk kejahatan hukum. Demikian juga menurut Romli, bahwa pembiaran yang sifatnya terus menerus (terhadap suatu kejahatan) masuk dalam satu bentuk pelanggaran atau tindak pidana pembiaran (delik omisi).⁶⁵

Tindak pidana merupakan hal yang tidak boleh dibiarkan atau diabaikan begitu saja, artinya ketika mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, bukan hanya menjadi kewajiban pihak yang berwenang, namun sudah menjadi kewajiban bersama untuk melakukan upaya-upaya agar suatu tindak pidana tidak terjadi, baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu dalam Islam, setiap orang diwajibkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Hal ini sesuai dengan salah satu makna hadis riwayat Muslim dari Thariq bin Syihab sebagai berikut:

⁶⁴Delik komisi adalah melakukan setiap perbuatan melawan hukum yang hukumannya telah disebutkan dalam syariat. Delik omisi adalah tidak melakukan suatu perbuatan hukum dan hal itu dinyatakan dilarang dalam syariat. Lihat, Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 20.

⁶⁵Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Konstekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2012), hlm. 323; Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Toeri dan Parktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2016), hlm. 136.

Artinya: Dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadis Abu Bakar, dia berkata orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah." Marwan menjawab, Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Said berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selema-lemah iman. (HR. Muslim).

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam Kitab “*Syarḥ Sunan Abī Dāwud*”, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa hadis ini merupakan salah satu muatan dalam hal peradilan (*qaḍāʾ*), yaitu mengenai *amar maʿrūf nahī munkar*. Artinya, jika seseorang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegahnya (*taghyīr*) dengan tangan, apabila tidak mampu maka dengan perkataan, apabila tidak mampu maka dengan hati. Ibn Qayyim menambahkan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Tarmizi, dan Ibn Majah sebagaimana disebutkan oleh Ibn Munzir.⁶⁷

⁶⁶Imām Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 3 (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 50: Ditemukan juga dalam HR. Turmuzi, Bab Fatun (11), Nomor Hadis 2172: HR. Abī Dāwud, Bab Shalat (242), Nomor Hadis 1140: HR. Ibn Majah, Bab Iqamah (155) dan Bab Futun (20), Nomor Hadis 1275. Lihat, Arentjan Wensinck, *al-Muʿjam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 6, (Madinah: Maktabah Baril, 1936), hlm. 558.

⁶⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ʿAwn al-Maʿbūd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, (Madinah Munawwarah: Maktabah Salafiyyah, 1968), hlm. 492-493.

Hadis tersebut mengandung informasi hukum bahwa setiap orang yang melihat perbuatan munkar, kemaksiatan, pelanggaran atau kejahatan maka wajib dia mencegahnya dengan tangannya, dan tidak dibiarkan. Tangan dalam hal ini bisa diartikan sebagai kekuasaan. Hadis tersebut juga mengandung makna bahwa jika ditemukan satu bentuk tindak pidana, maka wajib dilakukan tindakan represif yaitu tindakan menangani langsung kejahatan yang telah terjadi, dalam artian suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah terjadinya kejahatan dan berusaha untuk melakukan dan membuat sesuatu dengan cara memperbaiki si pelaku yang telah melakukan kejahatan. Sementara, semua jalan yang dapat mengakibatkan satu bentuk pelanggaran harus didahului dengan tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan atas kemungkinan adanya tindakan pelanggaran dan kejahatan. Hal ini berarti semua jalan yang menjadi media terjadinya suatu maksiat maka wajib di tutup. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan:

٦٨

Artinya: Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menurut maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama.

Dalam konteks hukum, suatu tindak kejahatan (pidana) secara umum akan berakibat pada hal-hal yang memudharatkan. Kemudharatan yang dimaksud wajib ditutup melalui adanya perantara yang mendahuluinya, misalnya dengan melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan tersebut sehingga kemungkinan kemudharatan dapat di jauhi. Tindakan preventif dan represif adalah bagian dari tugas-tugas penegak hukum dalam melakukan proses secara hukum. Melakukan pencegahan dan menindak

⁶⁸ Abī Muḥ ammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallamī, *Qawā'id al-Aḥ kām fī Maṣ āliḥ al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

kejahatan adalah tugas yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum, bahkan bagi masyarakat juga berlaku hal yang sama dalam artian masyarakat juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya dengan melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi kepada pihak yang berwajib untuk menindak lanjutinya.

Menurut Pudyatmoko, penegakan hukum preventif adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Sementara penegakan hukum represif merupakan tindakan apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum represif dilakukan baik dalam hukum pidana maupun perdata dan administrasi, dilakukan oleh aparat peradilan dan ada pula dilaksanakan oleh aparat pemerintahan.⁶⁹ Salah satu ketentuan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana adalah Pasal 4 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Disebutkan bahwa tugas fungsional kepolisian adalah meliputi tindakan preventif dan represif.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana wajib dicegah dan pelakunya wajib diberi beban hukum melalui proses hukum yang telah ditentukan. Artinya, tindak pidana yang terjadi tidak boleh dibiarkan. Dalam konteks Hukum Islam, semua tindak kejahatan dan perbuatan dosa pada umumnya akan dikenakan beban hukum.

Dalam hal pembiaran tindak pidana, KUHP juga telah mengaturnya yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu pada Pasal 165 yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110-113,

⁶⁹Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 113.

⁷⁰Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 837.

dan 115-129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau melakukan salah-satu kejatan berdasarkan Pasal-pasal 224-228, 250 atau salah-satu kejahatan berdasarkan Pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang dipertemukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal ini kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dan sengaja tidak memberitahunya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Dari Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal mengetahui terjadinya tindak pidana, menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani dan menindak lanjutinya. Dan terhadap orang yang melakukan pembiaran tersebut dapat dikenakan hukuman apabila suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan.

Dalam terminologi Islam, bahwa jika suatu kejahatan (kemungkar) dibiarkan begitu saja terjadi di depan mata kita pun dengan sendirinya menjadi bagian dari kejahatan itu. Atas pemahaman tersebut, bisa menjadi satu definisi tersendiri tentang “kejahatan” bahwa pembiaran adalah kejahatan. Dapat kita

lihat pada hadis dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Berkata: saya mendengar Rasulullah Shallallah'alaihiwasalam bersabda yaitu:

Artinya: jika kamu melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, jika kamu tidak sanggup cegahlah dengan lisannya (mulutmu) dan jika kamu tak sanggup, cegahlah dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. (HR Muslim).⁷¹

Ini berarti bahwa tanggungjawab memberantas kejahatan (mencegah kemungkaran dalam segala bentuk dan menegakkan keadilan) adalah tanggungjawab “semua orang beriman”, bukan hanya sekedar tanggungjawab aparat hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan. Prinsip yang dianut dalam mencegah kemungkaran dan memberantas kejahatan adalah tolong menolong dalam kebaikan dan amal saleh, dan bukannya tolong menolong dalam kemungkaran/kejahatan.

Jadi, kemungkaran itu bisa dirubah dengan tangan oleh orang yang mampu melakukannya, seperti para penguasa, instansi-instansi yang khusus bertugas menangani masalah ini, orang-orang yang mengharapkan pahala melalui jalur ini, pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, hakim yang mempunyai tugas ini, setiap orang di rumahnya dan terhadap anak-anaknya serta keluarganya sendiri sejauh kemampuan.

Adapun yang tidak mampu melakukannya, atau jika merubahnya dengan tangannya bisa menimbulkan petaka dan perlawanan terhadapnya, maka hendaknya ia tidak merubahnya dengan tangan, tapi mengusahakan dengan lisannya. Ini cukup baginya, agar pengingkarnya dengan tangannya tidak menimbulkan yang lebih mungkar dari yang telah diingkarinya. Demikian sebagaimana disebutkan oleh para ahlul ilmi (para ulama).

⁷¹Muslim, Sahih Muslim, Jilid 3 (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 50.

Mengingkari kemungkaran dengan lisannya, bisa dengan mengatakan, “Saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Ini tidak boleh. Ini harus ditinggalkan.” Demikian yang harus dilakukannya, atau dengan ungkapan-ungkapan serupa lainnya dengan tutur kata yang baik. Setelah dengan lisan adalah dengan hati, yaitu membenci dengan hatinya, menampakkkan ketidaksukaannya dan tidak bergaul dengan para pelakunya. Inilah cara pengingkaran dengan hati. Wallahu walī yut taufti q.

Dapat kita simpulkan dari hadis di atas bahwasanya kita harus mencegah suatu kemungkaran dan tidak boleh membiarkan begitu saja. Jika kita melihat kemungkaran itu terjadi maka kita dapat mencegahnya dengan tangan, jika dengan tangan pun kita tidak mampu maka bisa kita mencegahnya dengan lisan, dan jikalau pun itu tidak dapat kita lakukan maka jalan terakhir yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemungkaran itu terjadi adalah dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya iman.

2.3. Regulasi Larangan *Ikhtilāf* dalam Qanun Aceh

Banyak literatur menyebutkan bahwa masyarakat Aceh dalam konteks sejarah memandang bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua unsur yang dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau. Bahkan, dalam dimensi hukum Islam telah terbukti berlaku di Aceh dengan adanya peradilan Islam berupa qadhi atau istilah dewasa ini disebut dengan Mahkamah Syar’iah.⁷² Keniscayaan hukum agama Islam yang berlaku di Aceh menjadi titik tolak keinginan masyarakat Aceh dewasa ini untuk tetap menjaga dan mempertahankan hukum yang selama ini telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

⁷²Lihat Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, hlm. 388-389; Bandingkan dengan, Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, hlm. 16.

Salah satu realisasi dari keniscayaan penegakan syariat Islam di Aceh adalah dibentuknya peraturan daerah atau qanun di Aceh. Pengaturan hukum dalam bidang *Jināyah* semula diatur dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2013 masing-masing tentang *Khamar* (minuman *khamar*), *Maisir* (judi), dan *Khalwat*. Dalam perkembangannya, dibentuklah satu qanun yang merangkum ketiga inti qanun tersebut, disertakan dengan beberapa aturan tambahan, yaitu Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah. Qanun Jināyah tersebut dibagi menjadi sepuluh bab, mengatur tentang aspek-aspek yang berbeda terkait dengan Hukum Pidana Islam di Aceh. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (BAB I)
2. Asas dan Ruang Lingkup (BAB II)
3. Alasan Pembenaan dan Pemaaf (BAB III)
4. Jarimah dan ‘Uqubat (BAB IV)
5. Perbarengan Perbuatan Jarimah (BAB V)
6. Jarimah dan Uqubat Bagi Anak (BAB VI)
7. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (BAB VII)
8. Ketentuan Lain-Lain (BAB VIII)
9. Ketentuan dan Peralihan (IX)
10. Ketentuan Penutup (X)

Selanjutnya, Qanun Jināyah Aceh juga mengatur ruang lingkup pengaturannya yang dijelaskan dalam Pasal 3, dimana Qanun Jināyah Aceh mengatur tentang pelaku *jarī mah* dan *uqūbāt*. *Jarī mah* yang dimaksud terdiri dari 10 tindak pidana atau *jarī mah*, yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilāṭ*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwāṭ*, dan *musāhaqah*. Sementara itu, *uqūbāt* atau hukuman yang diatur dalam qanun tersebut ada dua, yaitu *ḥudūd* dan *ta’zīr*.⁷³

⁷³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 391-392.

Memperhatikan gambaran umum dan ruang lingkup Qanun Jināyah Aceh di atas, dapat diketahui bahwa qanun tersebut merupakan penyempurna dari qanun-qanun sebelumnya tentang hukum jinayat. Salah satu bentuk *jarīmah* yang diatur dalam Qanun Aceh adalah *ikhtilāṭ*. Aturan hukumnya ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jināyah yaitu Pasal 25 hingga Pasal 32. Adapun kutipan pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 25 Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarī mah ikhtilāṭ*, diancam dengan ‘Uqūbat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarī mah Ikhtilāṭ*, diancam dengan ‘Uqūbat *Ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁷⁴

Pasal 26 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarī mah Ikhtilāṭ* sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqūbat *Ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarī mah Ikhtilāṭ* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqūbat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqūbat *Ta’zīr* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*uqūbat Ta’zīr* penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilāṭ*.

⁷⁴Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 28 Ayat (1): Setiap Orang yang mengaku telah melakukan *Jarī mah Ikhtilāṭ* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan *Jarī mah Ikhtilāṭ*. Ayat (2): Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan. Ayat (3): Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *Jarī mah Ikhtilāṭ* dilakukan. Ayat (4): Hakim akan menjatuhkan ‘Uqūbat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29 Ayat (1): Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan *Jarī mah Ikhtilāṭ*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan *Jarī mah Ikhtilāṭ*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya. Ayat (2): Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Pasal 30 Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilāṭ* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Ayat (2): Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 Ayat (1): Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilāṭ* dapat membuat pengaduan kepada penyidik. Ayat (2): Penyidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32 Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilāṭ*.⁷⁵

Kutipan pasal-pasal di atas menentukan beberapa bentuk dan subjek pelaku *ikhtilāṭ*, yaitu pelaku yang telah dewasa, pelaku dewasa dengan anak-anak, pelaku yang memiliki hubungan mahram, pelaku penyedia tempat untuk *ikhtilāṭ*, pengakuan melakukan *ikhtilāṭ*, dan menuduh seseorang melakukan *ikhtilāṭ*. Semua kategori hukum *ikhtilāṭ* tersebut masing-masing dikenakan hukuman yang berbeda. Jika salah satu pelaku melakukan *ikhtilāṭ* dengan anak maka hukumannya diperberat. Intinya, semua hukuman sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal di atas secara keseluruhan masuk dalam hukuman *ta'zīr*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis hukuman bagi pelaku *ikhtilāṭ* berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan kriteria pelaku *ikhtilāṭ*, namun konsep penghukuman pelaku masuk dalam konteks hukuman *ta'zīr*.

⁷⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

BAB TIGA
ANALISIS PEMBIARAN TINDAK PIDANA *IKHTILĀT*
PADA MASYARAKAT KECAMATAN TRUMON
ACEH SELATAN

3.1. Profil Masyarakat Kecamatan Trumon Aceh Selatan

Trumon adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Aceh Selatan terletak antara 2° 23' - 3° 36' Lintang Utara dan 96° 54' - 97° 51' Bujur Timur dengan ketinggian wilayah rata-rata 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat Daya

Sebelah Selatan : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil

Sebelah Barat : Samudra Hindia

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara.¹

Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan berada di Kecamatan Tapaktuan. Kecamatan yang letaknya paling jauh adalah Kecamatan Trumon Timur dengan jarak ke Kecamatan Tapaktuan (pusat pemerintahan) sekitar 120 km. Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.005,10 km² yang membujur dari Utara hingga Selatan. Kecamatan Pasie Raja merupakan kecamatan dengan memiliki luas terbesar se-Aceh Selatan, yaitu 567,29 km². Sedangkan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Labuhanhaji (43,74 km²). Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari Selatan hingga Utara.² Salah satu kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kecamatan Trumon.

¹Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, (Tapaktuan: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 3.

²Tuismadi, *Kabupaten Aceh...*, hlm. 3.

Kecamatan Trumon adalah sebuah wilayah paling ujung di Aceh Selatan. Trumon merupakan ibukota kecamatan salah satu kecamatan di Aceh Selatan yang berbatas langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Subulussalam. Di sana ada banyak mukim dan gampong. Sejalan dengan kemajuan zaman dan penambahan penduduk, Trumon dimekarkan dalam tiga kecamatan. Trumon Timur dan Trumon Tengah merupakan dua kecamatan hasil pemekaran Trumon (kecamatan induk). Letaknya di lintasan jalan negara (Tapaktuan-Medan). Adapun Kecamatan Trumon tetap menjadi sebuah wilayah pemerintahan kecamatan yang terasing di pedalaman. Wilayah ini akrab disebut dengan Keudee Trumon.³

Kecamatan Trumon memiliki wilayah pemerintahan gampong sejumlah 12 gampong. Pada masing-masing gampong terdiri dari wilayah dusun. Sementara jumlah penduduk Kecamatan Trumon hingga tahun 2017 tercatat sejumlah 5014 jiwa. Masing-masing terkait nama gampong, dusun, dan jumlah penduduk di Kecamatan Trumon dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Data Gampong, Dusun dan Penduduk Kecamatan Trumon Tahun 2017			
No.	Nama Gampong	Dusun	Jlh Penduduk
1.	Kuta Padang	1. Keude Siblah 2. Teungoh 3. Suka Makmur	404
2	Raket	1. Puloe Beurembang 2. Kuta Tinggi 3. Suka Damai	252
3	Gampong Tengah	1. Rantoe Panyang 2. Kulam Meunasah 3. Payah Seumerah	176
4	Teupin Tinggi	1. Montoeng 2. Teungoh 3. Pasir Putih	555
5	Ie Meudama	1. Sinar Murni	255

³Diakses melalui: <http://zukikembali.blogspot.com/2013/02/trumon-sisa-kerajaan-tua-di-pedalaman.html>, tanggal 12 Januari 2019.

		2. Tengoh 3. Puloe ie	
6	Ujong Tanoh	1. Kuta Alam 2. Cot 3. Sinamuek	400
7	Keude Trumon	1. Kuta Batee 2. Kuta Jurong 3. Kuta Padang 4. Kuta Malaka 5. Tring gadeng	1.221
8	Kuta Baro	1. Rantoe Binuang 2. Ulee Deep 3. Kulam Ara	262
9	Sigleng	1. Mon Mancang 2. Mulia 3. Bahagia	642
10	Panton Bili	1. Rambong 2. Lueng Siboyok 3. Kut Buloh	335
11	Upt Ii Pd Harapan	1. Blok c	288
12	Seunebok Jaya	1. Satu 2. Dua 3. Tiga	224
Jumlah			5,014

Sumber: BPS Kecamatan Trumon tahun 2018.

Dilihat dari sisi pemerintahan, Kecamatan Trumon merupakan wilayah pemerintahan yang masih memiliki banyak kekurangan, khususnya dalam soal sarana dan prasana pemerintahan. Sebut saja misalnya kantor pemerintahan gampong (kantor desa) dan balai gampong. Menurut sumber BPS Kecamatan Trumon, disebutkan bahwa dari 12 (dua belas) gampong yang ada, hanya 6 (enam) gampong saja yang telah memiliki kantor, sementara balai gampong hanya ada di empat gampong. Gampong yang tidak memiliki fasilitas kantor pemerintahan adalah gampong Kuta Padang, Gampong Tengah, Ie Meudama, Kuta Baru, Upt Ii Pd Harapan, dan Gampong Seunebok Jaya. Sementara

gampong yang tidak memiliki balai gampong adalah Kuta Padang, Raket, Gampong Tengah, Teupin Tinggi, Kuta Baru, Sigleng 1, Pantan Bili, dan Gampong Upt Ii Pd Harapan.⁴

Sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsolik Merah kKuning (PMK) dan yang paling sedikit adalah jenis tanah regoso. Maka dari itu, sebahagian masyarakatnya sebahagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian. Kecamatan Trumon adalah penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupaten Aceh Selatan dan kelapa sawit adalah komoditas utama yang dihasilkan di Kecamatan Trumon, sedangkan untuk luas lahan pertanian tanaman kelapa sawit di Kecamatan Trumon adalah terbesar kedua yang ada di Kabupaten Aceh Selatan setelah kecamatan Trumon Timur yang memiliki lahan seluas 6.111 Ha yang dimiliki oleh PT. Agro Sinergi Nusantara.⁵

Dilihat dari sosial keagamaan, masyarakat Kecamatan Trumon secara keseluruhan beragama Islam. Dalam pengamalan ibadah keagamaan, masyarakat Kecamatan Trumon memiliki bangunan mesjid di setiap gampong ditambah dengan surau, dan Taman Pengajian Anak-Anak (TPAA). Tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Meski demikian, dalam beberapa persoalan tertentu, masyarakat Kecamatan Trumon tampak dan cenderung tidak responsif, khususnya dalam hal perilaku masyarakat yang bercampur baur (*ikhtilāf*) antara laki-laki dan perempuan, yang biasa dilakukan oleh kalangan muda-mudi. Oleh sebab itu, penjelasan lebih jauh tentang *ikhtilāf* pada masyarakat Trumon akan diuraikan pada beberapa sub bab berikutnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk kasus *ikhtilāf* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, faktor-faktor penyebab pembiaran, dan tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pembiaran tindak pidana *ikhtilāf*.

⁴Tuismadi, *Kecamatan Trumon dalam Angka 2018*, (Tapaktuan: Bada Pusat Statistik, 2018), hlm. 12.

⁵Rifchi Anggari, dkk., "Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2005-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 1, Nomor 1, (Oktober 2016), hlm. 29.

3.2. Bentuk-Bentuk *Ikhtilāf* yang Terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan

Ikhtilāf merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang cakupannya cukup luas. Bentuk-bentuk *ikhtilāf* juga beragam, namun sebagai batasan perilaku yang masuk dalam kategori *ikhtilāf* dalam pembahasan ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa suatu perbuatan atau perilaku dapat dikatakan sebagai *ikhtilāf* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatannya digolongkan dalam perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman.
2. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri secara sukarela.
3. Dilakukan di tempat terbuka atau tertutup.

Intinya, perbuatan atau tindakan yang dapat digolongkan sebagai *ikhtilāf* ada empat kriteria, yaitu bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman. Sementara tempatnya bisa tertutup atau terbuka. Oleh sebab itu, indikator atau acuan dasar mengenai bentuk-bentuk *ikhtilāf* yang dipaparkan dalam sub bahasan ini mengacu pada empat kriteria tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, umumnya masyarakat di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, secara khusus di Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan Gampong Keude Trumon menyadari perbuatan *ikhtilāf* masuk dalam bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma agama, juga tidak sesuai bahkan menyalahi aturan adat.

Meski demikian, kasus-kasus *ikhtilāf* masih saja terjadi dalam bentuk-bentuk tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan Gampong Keude Trumon dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbuatan *ikhtilāf* yang sering kali terjadi di gampong tersebut, bentuk-bentuk perbuatan *ikhtilāf* yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Berboncengan satu motor antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri
2. Berpelukan di motor
3. Duduk berdua di pantai
4. Bersentuh-sentuhan seperti berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Keempat hal tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan *ikhtilāf* yang sering terjadi di Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan Gampong Keude Trumon. Berboncengan di atas motor antara lelaki dan perempuan yang bukan suami istri adalah hal yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat, karena budaya berpacaran yang sudah bebas. Sehingga hal tersebut dibiarkan saja oleh masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bismi sebagai berikut: “yang biasa kita temukan dan sering terjadi adalah berboncengan di atas motor di tempat terbuka, kasusnya tidak terhitung karena dibiarkan saja, sebab ya karena pacaran sudah bebas.”⁶

Kemudian juga ditambahkan oleh Tengku Syahminan:

Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang sering terjadi di tempat-tempat tersembunyi dan tempat terbuka yaitu kalau di tempat umum dapat kita lihat pada pelajar SMP dan SMA berbonceng-boncengan bagi pemuda pemudi, kemudian di tempat tersembunyi mungkin tidak terdeteksi atau

⁶ Wawancara dengan Bismi, Masyarakat Gampong Kuta Baro, Tanggal 4 Desember 2018.

karena kurangnya perhatian terhadap hal tersebut karena sudah dianggap biasa.⁷

Tidak hanya sebatas duduk berboncengan di atas motor, tapi sering juga mereka yang bukan suami istri berpelukan di atas motor tanpa merasa malu. Kemudian bentuk *ikhtilāt* yang terjadi lainnya adalah seringnya dijumpai muda mudi duduk berdua di tempat-tempat terbuka, biasanya dijumpai di pantai-pantai, bahkan muda mudi sering dijumpai duduk berdua di pantai saat hari *meugang* dan hari-hari besar agama Islam lainnya. Seperti yang dipaparkan oleh Ismail S. Pd berikut ini: “Kasus yang sering bahkan paling dominan ya anak-anak muda, seperti duduk berdua, jalan berdua berboncengan, biasanya terjadi saat hari meugang sering muda mudi duduk di pantai.”⁸

Kemudian juga dijelaskan oleh Bismi: “sering juga dijumpai muda mudi yang bersentuh-sentuhan. Namun hanya pada batas berpegangan tangan di tempat-tempat terbuka (tempat umum). Tempat-tempat terbuka yang dimaksud disini adalah di jalan gampong, di pantai, dan di depan rumah. Mereka melakukan hal tersebut tanpa menghiraukan orang sekitar, karena bagi mereka hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang lumrah dilakukan pada zaman modern ini.”⁹

Berdasarkan uraian beberapa keterangan masyarakat di atas, dapat diketahui bahwa kasus *ikhtilāt* biasanya dilakukan oleh kalangan muda. Hal tersebut disinyalir dilakukan oleh sebab pergaulan yang bebas. Berpacaran sudah menjadi budaya bebas bagi muda mudi, sehingga tak jarang dijumpai muda mudi yang berpacaran di tempat-tempat terbuka tanpa merasa malu. Karena itu, bebasnya budaya berpacaran dapat dijadikan sebagai sebab utama terjadinya perbuatan *ikhtilāt*.

⁷ Wawancara dengan TGK. Syahminan, Teungku Gampong Keude Trumon, Tanggal 4 Desember 2018.

⁸ Wawancara dengan Ismail S. Pd, Masyarakat Gampong Trumon, Tanggal 3 Desember 2018.

⁹ Wawancara dengan Bismi, Masyarakat Gampong Kuta Baro, Tanggal 2 Desember 2018

Menurut Misbah, selaku Kepala Mukim di Kecamatan Trumon, budaya pacaran selama ini telah berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Sebab, pacaran seperti berboncengan, duduk di tempat terbuka pada saat hari libur dan waktu-waktu tertentu, masyarakat sudah memandang wajar perilaku tersebut selama tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas kepatutan seperti perzinaan dan tindakan yang mengarah pada hal tersebut.¹⁰

Hal ini senada dengan pendapat H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa akibat pergeseran sosial dewasa ini kebiasaan berpacaran masyarakat menjadi terbuka. Terlebih karena belum ada ikatan pernikahan secara resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan.¹¹

Keterangan di atas juga memberikan informasi bahwa bentuk atau kriteria tindakan *ikhtilāf* yang relatif banyak ditemukan hanya dalam dua bentuk, yaitu bercumbu dan bersentuhan. Khususnya banyak ditemukan pada kalangan muda mudi. Sejauh keterangan yang ada, kriteria *ikhtilāf* hingga pada tahap melebihi kedua bentuk tersebut tidak pernah dilakukan, seperti berpelukan dan berciuman. Hal ini diduga kuat bahwa masyarakat termasuk di dalamnya kalangan muda-mudi juga cenderung takut melakukan tindakan tersebut dan bahwa tindakan tersebut sudah melampaui batas dan kepatutan. Oleh sebab itu, kasus yang tampak hanya dalam batasan berboncengan, bersentuhan, dan bercumbu.

Sayangnya, tindakan-tindakan *ikhtilāf* dalam bentuk bersentuhan dan bercumbu sebagaimana disebut di atas justru dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya dari aparat gampong yang berwenang untuk melakukan beberapa langkah penanganan dalam mencegahnya. Hanya pada bentuk-bentuk *ikhtilāf*

¹⁰Wawancara dengan Misbah, Kepala Mukim di Kecamatan Trumon, tanggal 4 Desember 2018.

¹¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21-22.

tertentu yang akan dikenakan sanksi adat, sebagaimana penjelasan dari Keuchik gampong Pantan Bili, Pak Bahari:

Kasus *ikhtilāt* ada yang telah diselesaikan menurut adat dan biasanya diselesaikan dengan cara dibuat surat perjanjian dan pernyataan dari kedua pihak untuk tidak mengulangi lagi. Kasus yang biasa dibiarkan tanpa ada respon dari perangkat gampong seperti boncengan ber-duaan. Kalau boncengan pacaran sudah barang tentu mereka bercumbu dan berpelukan dan untuk hal ini tidak dikenakan sanksi adat.¹²

Pembiaran dua kriteria kasus *ikhtilāt* pada masyarakat Gampong Kuta Baro tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari penyebab yang melatar belakangi pembiaran tindak pidana *ikhtilāt* itu terjadi. Lebih lanjut, pembahasan tentang faktor-faktor penyebab pembiaran tindak pidana *ikhtilāt* tersebut akan diuraikan dalam sub bahasan berikut ini.

3.3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilāt* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan

Ikhtilāt merupakan perbuatan keji yang melanggar norma-norma agama, menjadi jalan utama yang memudahkan terjadinya berbagai kemaksiatan yang lainnya seperti membuka pintu perzinahan jika perbuatan tersebut tidak dihindari. *Ikhtilāt* merupakan perbuatan yang sangat berbahaya karena dapat merugikan diri sendiri, dapat merusak generasi yang akan datang dan bahkan juga dapat merugikan masyarakat.

Bahayanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari *ikhtilāt* menjadi alasan bahwa *ikhtilāt* harus dihindari dan dicegah. Dalam masyarakat, diketahui bahwa *ikhtilāt* dipandang perbuatan buruk dan tidak sesuai bahkan menyalahi aturan adat. Namun demikian, masih banyak dijumpai perbuatan-perbuatan *ikhtilāt* yang dianggap sudah menjadi hal yang biasa, bahkan terkesan masyarakat membiarkan terjadinya perbuatan *ikhtilāt* tersebut.

¹²Wawancara dengan Bahari, Keuchik Gampong Pantan Bili, tanggal 8 Desember 2018.

Sama halnya yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, walaupun masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam *ikhtilāf* yang melanggar norma-norma agama dan menyalahi aturan adat, akan tetapi mereka membiarkan perbuatan *ikhtilāf* tersebut begitu saja. Bentuk-bentuk kasus *ikhtilāf* yang terjadi di gampong tersebut sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya sudah menjadi hal biasa dan terkesan dibiarkan saja tanpa adanya usaha penanganan dan pencegahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat Kecamatan Trumon Aceh Selatan bahwa ada beberapa faktor penyebab pembiaran kasus *ikhtilāf* yang dirangkum sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam
2. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak yang berwenang
3. Kurangnya perhatian atau pengawasan dan didikan dari keluarga
4. Faktor lingkungan atau pengaruh budaya luar seperti pacaran dan pergaulan bebas sehingga sebagian masyarakat beranggapan perbuatan tersebut sudah dianggap hal biasa.

Keempat hal tersebut adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilāf* di Kecamatan Tromon Aceh Selatan. Yang menjadi faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Pemahaman seseorang terhadap agama adalah dasar atau pondasi dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Dengan adanya pemahaman terhadap agama, seseorang dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, mengetahui serta mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama. Jika seseorang telah mempunyai pemahaman yang kuat terhadap agama, maka semakin besar pula kesadarannya untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku.

Secara umum masyarakat Kecamatan Tromon Aceh Selatan mengetahui bahwa perbuatan *ikhtilāf* adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama

dan menyalahi aturan adat gampong. Kurangnya pemahaman mereka dalam penegakan syariat Islam, seperti pada sebagian masyarakat mengetahui bahwa ada Qanun Jināyah yang berlaku namun mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa *ikhṭilāṭ* adalah salah satu perbuatan yang dilarang di dalamnya. Seperti yang dijelaskan oleh Misbah S.E yaitu: “Masih ada beberapa soal khususnya masih lemah dalam hal peraturan yang ada di gampong (qanun gampong). Selain itu juga perangkat gampong masih kurang mengetahui tupoksi-nya dalam soal penegakan syariat Islam di wilayah Gampong.”¹³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhṭilāṭ* adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama, artinya masyarakat mengetahui bahwa perbuatan *ikhṭilāṭ* adalah perbuatan yang dilarang namun mereka membiarkan saja tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi dari pembiaran tindak pidana tersebut. Jika pemahaman masyarakat terhadap agamanya kuat maka mereka akan mengetahui bahwa *ikhṭilāṭ* adalah jalan menuju kerusakan yang lebih parah dan pastinya mereka akan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan *ikhṭilāṭ* tersebut.

Kemudian kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak yang berwenang menjadi factor penyebab terjadinya pembiaran Tindak Pidana *ikhṭilāṭ*. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam penegakan syariat Islam, kurang mensosialisasikan persoalan penegakan syariat Islam di Gampong tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Hamidi, salah satu masyarakat Gampong Kuta Baro, ia menjelaskan: “Menurut saya, faktor pembiaran itu karena masih kurang penyuluhan dari pihak pemerintah.”¹⁴

Aparatur gampong sebagai pihak yang berwenang, juga kurang mensosialisasikan soal kewenangan-kewenangan dan tupoksi perangkat

¹³ Wawancara dengan Misbah, SE, Kepala Mukim Kec. Trumon, Tanggal 9 Desember 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Hamidi, Sekdes Kuta Baro, Tanggal 7 Desember 2018.

gampong dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Poin yang penting disoroti dalam hal faktor pembiaran Tindak Pidana *ikhtilāṭ* yaitu perangkat gampong tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai orang yang dituakan dalam gampong. Padahal, bila dilihat dari beberapa regulasi, disebutkan bahwa beban dan tanggung jawab penanganan masalah kehidupan sosial dan keagamaan dalam lingkup masyarakat gampong justru diamanatkan kepada tokoh gampong, termasuk di dalamnya keuchik, tengku imum, sekdes, dan *tuha peut* gampong.¹⁵

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pasal 18 huruf g qanun ini jelas menyebutkan Tuha Peut Gampong mempunyai tugas di antaranya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. Sengketa yang dimaksud termasuk di dalamnya soal kasus-kasus *mesum* yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat meliputi *khalwat*, *mesum*, dan sejenisnya, termasuk di dalamnya adalah *ikhtilāṭ*.

Melalui qanun tersebut, penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* harus dilakukan secara bertahap, dan harus dilakukan lebih dulu di tingkat gampong. Sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, ketentuan ini memberi indikasi bahwa peran perangkat adat di tingkat gampong sangatlah urgen. Perangkat adat seperti keuchik, *tuha peut*, dan perangkat adat yang lain idealnya menjadi *icon* dalam penyelesaian kasus-kasus *ikhtilāṭ* di tengah masyarakat. Bahkan, secara normatif telah disebutkan bahwa tokoh-tokoh

¹⁵Istilah *tuha peut* merupakan satu istilah yang digunakan dalam bahasa Aceh yang menunjukkan pada nama sebuah perangkat desa atau gampong.

tersebut sebagai pemangku adat yang tugasnya adalah menyelesaikan semua persoalan adat.¹⁶

Tidak hanya sebatas pada kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah (pihak yang berwenang), akan tetapi juga dapat kita lihat dari segi kurangnya perhatian atau pengawasan dan pendidikan dari keluarga pelaku sendiri, itu juga menjadi salah satu faktor lain yang sangat berpengaruh dan dapat menjadi peluang bagi terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhtilāf* di Gampong Kuta Baro seperti yang dijelaskan oleh Bustami Ali. Menurut Bustami Ali, “faktor pembiaran perilaku tersebut karena di pihak keluarga pelaku sendiri tidak mengawasi. Oleh sebab itu, perangkat dan aparatur gampong dalam hal ini juga tidak respon terhadap praktik tersebut.”¹⁷

Kemudian yang menjadi faktor terakhir terjadinya pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilāf* di Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan gampong Keude Trumon adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar atau pengaruh budaya luar seperti pacaran dan pergaulan bebas, sehingga seiring berjalannya waktu sebagian masyarakat berasumsi bahwa perbuatan tersebut sudah dianggap menjadi hal yang biasa, sehingga dibiarkan begitu saja tanpa diberikan sanksi apapun, seperti yang dijelaskan oleh Nurmawi: “Karena dipandang telah biasa, untuk itu perangkat gampong membiarkan”¹⁸

¹⁶Ketentuan mengenai tugas perangkat adat tersebut termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Ayat (2) menyebutkan: “Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. keuchik atau nama lain; b. imeum meunasah atau nama lain; c. tuha peut atau nama lain; d. sekretaris gampong atau nama lain; dan e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Ayat (3) menyebutkan: “Penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. imeum mukim atau nama lain; b. imeum chik atau nama lain c. tuha peut atau nama lain; d. sekretaris mukim; dan e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

¹⁷ Wawancara dengan Bustami Ali, Ketua Pemuda Gampong Kuta Brao, Tanggal 3 Desember 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Nurmawi, Ketua Pemuda Gampong Pantan Bili, tanggal 3 Desember 2018.

Kemudian dijelaskan pula oleh Mujiburrahman: “bahwa pembiaran tindak pidana *ikhtilāf* terjadi karena pengaruh lingkungan yang dipandang sudah biasa, dan juga karena keluarga pelaku tidak mengawasi. Juga perangkat gampong tidak menjalankan tugas sebagai pembina dalam kerukunan dan hal ihwal pergaulan dalam lingkup masyarakat termasuk hal ini adalah dalam soal penegakan hukum Islam di tingkat gampong.”¹⁹

Perbuatan *ikhtilāf* seperti berboncengan di atas motor, duduk berdua di tempat terbuka, dan berpegangan tangan adalah beberapa perbuatan yang sudah dianggap menjadi hal yang biasa, karena pengaruh budaya luar yang sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat, sehingga untuk perbuatan-perbuatan tersebut oleh masyarakat maupun aparat gampong dibiarkan saja tanpa diberikan sanksi adat.

Menurut masyarakat Gampong Kuta Baro, Gampong Pnton Bili dan Gampong Keude Trumon Kec. Trumon, Aceh Selatan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan biasa sehingga dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi adalah perbuatan yang dilakukan pada tempat terbuka sehingga tidak akan mengarah kepada zina. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Musliadi:

Biasanya yang dibiarkan itu di tempat terbuka. Pandangan dari perangkat gampong dan masyarakat saat ini bahwa tindakan bercumbu dan bersentuhan seperti di jalan tidak sampai melakukan zina. Oleh sebab itu, perangkat gampong beranggapan bahwa suatu tindakan yang tidak memberi peluang untuk zina itu dibiarkan, seperti sepasang laki-laki dan perempuan duduk di tempat terbuka dan ada orang lain di sekitar. Keadaan tersebut justru tidak memungkinkan keduanya melakukan tindakan zina.²⁰

Senada dengan penjelasan Musliadi, Bismi Juga Menjelaskan : “Faktor pembiaran praktik *ikhtilāf* karena perilaku *ikhtilāf* berupa berboncengan bersentuhan dan bercumbu dipandang biasa dan tidak dipandang mengarah pada

¹⁹ Wawancara dengan Mujiburrahman, Warga Gampong Kuta Baro, Tanggal 2 Desember 2018.

²⁰ Wawancara dengan Musliadi, Keuchik Trumon, tanggal 8 Desember 2018

zina, dan jalan-jalan pacaran juga dipandang biasa.”²¹ Namun pada perbuatan *ikhhtilāt* yang dikategorikan berat seperti berpelukan atau berciuman, maka terhadap pelakunya akan diberikan sanksi adat yang berlaku di gampong tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hamidi: “Pihak aparat gampong baru melakukan upaya penyelesaian jika tindakan yang dilakukan dipandang sudah berat.”²²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamidi bahwa pihak aparat gampong akan melakukan upaya penyelesaian terhadap suatu perbuatan *ikhhtilāt* yang dipandang sudah berat dengan cara memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku di gampong tersebut. Namun jika perbuatannya menurut mereka di bawah kategori berat dalam arti perbuatan tersebut dipandang hal yang biasa maka terhadap pelakunya tidak diberikan sanksi.

3.4. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilāt*

Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.²³ Secara sederhana, dapat difahami Fiqh Jināyah adalah pemahaman hukum dari dalil hukum syara’ yang terperinci atas suatu tindak kejahatan.²⁴ Maksudnya adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara’.

Tindak pidana itu sendiri diharamkan dalam Islam dan tidak boleh dibiarkan. Agar suatu tindak pidana tidak terjadi wajib dilakukan pencegahan, baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh karena itu telah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk selalu menegakkan amar ma’ruf

²¹ Wawancara dengan Bismi, warga Gampong Kuta Baroe, tanggal 2 Desember 2018.

²² Wawancara dengan Hamidi, Sekdes Gampong Kuta Baro, Tanggal 7 Desember 2018.

²³ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

²⁴ Zulkarnaini Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.

nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Ali Imrān* ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Kemudian di syari'atkannya amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tariq bin Syaibah sebagai berikut:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْتُ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قُضِيَ مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ

Artinya: Dari Thariq bin Syaibah dan ini adalah hadis yang pertama yang berkhutbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah." Marwan menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Said berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan

^{25 25} Imām Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 3 (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 50: Ditemukan juga dalam HR. Turmuzi, Bab Fatun (11), Nomor Hadis 2172: HR. Abī Dāwud, Bab Shalat (242), Nomor Hadis 1140: HR. Ibn Majah, Bab Iqamah (155) dan Bab Futun (20), Nomor Hadis 1275. Lihat, Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 6, (Madinah: Maktabah Baril, 1936), hlm. 558.

tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah lemah-lemah iman." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melihat perbuatan munkar, kemaksiatan, pelanggaran atau kejahatan maka wajib untuk dicegah dengan tangan, dan tidak dibiarkan. Tangan dalam hal ini bisa diartikan sebagai kekuasaan. Adapun yang tidak mampu melakukannya, atau jika merubahnya dengan tangan bisa menimbulkan malapetaka dan perlawanan terhadapnya, maka tidak dianjurkan terhadapnya merubah dengan tangan tapi dapat mencegahnya dengan lisan. Kemudian yang terakhir untuk mencegah kemungkaran tersebut dapat dilakukan dengan hati dan itulah lemah-lemahnya iman dalam hal mencegah kemungkaran.

Hadis tersebut juga mengandung makna bahwa jika ditemukan satu bentuk tindak pidana, maka wajib dilakukan tindakan represif (tindakan menangani langsung kejahatan yang telah terjadi). Sementara, semua jalan yang dapat mengakibatkan satu bentuk pelanggaran harus didahului dengan tindakan preventif (pencegahan atas kemungkinan adanya tindakan pelanggaran dan kejahatan). Hal ini berarti semua jalan yang menjadi media terjadinya suatu maksiat maka wajib ditutup.

Dalam konteks hukum, suatu tindak pidana secara umum akan berakibat pada hal-hal yang memudharatkan. Kemudharatan yang dimaksud wajib ditutup melalui adanya perantara yang mendahuluinya, misalnya dengan melakukan tindakan preventif (tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran) dan represif (tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran) terhadap kejahatan tersebut sehingga kemungkinan kemudharatan dapat dijaui. Tindakan preventif dan represif adalah bagian dari tugas-tugas penegak hukum dalam melakukan proses secara hukum. Melakukan pencegahan dan menindak kejahatan adalah tugas yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum, bahkan bagi masyarakat juga berlaku hal yang sama.

Salah satu ketentuan tentang kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana adalah Pasal 4 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Disebutkan bahwa tugas fungsional kepolisian adalah meliputi tindakan preventif dan represif.²⁶ Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana, wajib dicegah, dan pelakunya wajib diberi beban hukum melalui proses hukum yang telah ditentukan. Artinya, tindak pidana yang tampak atau terlihat tidak boleh dibiarkan. Dalam konteks hukum Islam, semua tindak kejahatan dan perbuatan dosa pada umumnya akan dikenakan beban hukum.

Hukum Islam membatasi pemeluknya dalam semua perilaku dan pergaulannya sehari-hari. Pembatasan tersebut termasuk berlaku antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan yang sah untuk bergaul bebas, bercampur baur yang dapat mengarah pada praktik perzinahan. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah dalam kategori *ikhtilāf*, berupa larangan bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang konsepnya telah diurai pada bab dua sebelumnya.

Ikhtilāf merupakan salah satu jalan yang menjadi peluang besar terbukanya kesempatan untuk melakukan langkah syahwat menjurus pada tindak pidana zina. Oleh sebab itu, ulama dalam hal ini bersepakat bahwa segala bentuk perbuatan yang menjadi indikasi kuat terbukanya peluang zina termasuk *ikhtilāf* dilarang. Pelarangan tersebut dalam konsep Islam adalah bentuk dan cara menutup jalan terjadinya hal-hal yang buruk, atau dalam istilah lain disebut dengan *sadd al-ẓarī'ah*.

Sadd al-ẓarī'ah menurut bahasa identik dengan wasilah (perantara) dengan demikian *sadd al-ẓarī'ah* adalah menghambat atau menyumbat sesuatu

²⁶Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 837.

yang menjadi perantara. Sedangkan menurut ahli ushul fiqh, *sadd al-ẓarī'ah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan sarana dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.²⁷ Kaitan dengan ini, Ibn Qayyim al-Jauziyyah: “mengharamkan laki-laki berduaan dengan wanita bukan mahram, bepergian dengannya serta melihat kepadanya dengan tanpa suatu keperluan, untuk memangkas sebab dan menutup sarana keburukan (*sadd al-ẓarī'ah*).²⁸ Lebih lanjut ia mengatakan: “Allah juga memerintahkan para laki-laki dan wanita agar menahan pandangan mereka, sebab pandangan merupakan sarana kepada kecenderungan dan kecintaan yang ia bisa menjerumuskan pada hal-hal yang diharamkan.”²⁹

Demikian juga menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī. Ia mengatakan, Allah Swt melarang mendekati zina. Hal ini memberi indikasi bahwa perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilāf*) dengannya, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi adalah hal yang harus di jauhi.³⁰ Lebih lanjut, juga dinyatakan bahwa ada larangan Allah Swt mendekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti memandang, bercampur dengan wanita (dalam istilah lain disebut dengan *ikhtilāf*), atau perbuatan lainnya.³¹

Intinya, Islam melarang perbuatan berduaan-duaan dan bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebab, tindakan tersebut memberi peluang besar bagi terciptanya perbuatan yang lebih berbahaya, yaitu zina. Oleh

²⁷<https://islamwiki.blogspot.com/2009/02/sadd-az-zariah.html>.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṣah al-Laḥfān fī Maṣāyid al-Syā'iṭān*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 325-326.

²⁹ Ibid,,,. Hlm. 326.

³⁰ Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144.

³¹ Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*..., hlm. 144: Lihat juga dalam tulisannya yang lain, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991), hlm. 8501.

sebab itu, satu sisi Islam menekankan adanya upaya dalam menindak semua tindakan yang menjurus pada perbuatan maksiat, di sisi lain, Islam justru sangat melarang tindakan membiarkan tindak pidana yang jelas dilihat oleh mata.

Terkait dengan perspektif Fikih Jinayat tentang pembiaran tindak pidana *ikhtilāt*, sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana *ikhtilāt* merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh syara', kemudian melakukan pembiaran atau pengabaian terhadap tindak pidana tersebut dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah mengabaikan atau dengan kata lain telah melegalkan tindak pidana tersebut, membiarkan terjadinya tindak pidana termasuk dalam kategori tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan Allah menyeru hambanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa terhadap orang yang melihat suatu kemungkaran namun tidak mencegahnya maka Allah akan timpakan azab terhadapnya, selengkapnya hadist yang diriwayatkan Abu daud dari Ismail dari Qais yaitu sebagai berikut:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ وَ قَالَ عَمْرُو عَنْ هُشَيْمٍ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُعْزَوْا ثُمَّ لَا يُعْزَوْا إِلَّا يُوْشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

Artinya: Dari Isma'il dari Qais ia berkata, "Setelah mengucapkan pujian dan mengagungkan-Nya, Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, sekalian, kalian telah membaca ayat ini, namun kalian tidak meletakkannya

³² Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 570.

sebagaimana mestinya: '(jagalah dirimu; tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk..)' -Al Maidah: 105-. Wahb menyebutkan dari Khalid, (Abu Bakar berkata;) "Kami mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang melihat kezhaliman kemudian tidak mencegah dengan tangannya, maka sangat dikawatirkan Allah akan menimpakan siksa kepada mereka secara merata." Amru menyebutkan dari Husyaim, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah kemaksiatan yang dilakukan pada suatu kaum, kemudian mereka mampu mencegahnya tetapi tidak mau mencegah, melainkan Allah akan meratakan siksa kepada mereka." Abu Dawud berkata; "Abu Usamah dan sekelompok orang juga meriwayatkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid". sedangkan Syu'bah meriwayatkan dengan lafadz di dalamnya, "Tidaklah suatu kemaksiatan dilakukan pada suatu kaum, sementara jumlah mereka lebih banyak dari orang-orang yang melakukannya (kemaksiatan). (H.R. Abu dawud).

Hadis tersebut memberi indikasi hukum bahwa mencegah suatu kezaliman dan kemaksiatan merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap masyarakat, apalagi kepada pihak-pihak yang di pundaknya telah diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus kezaliman dan kemaksiatan tersebut dalam masyarakat, dalam hal ini diartikan sebagai pemerintah yaitu pihak yang memiliki kekuasaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

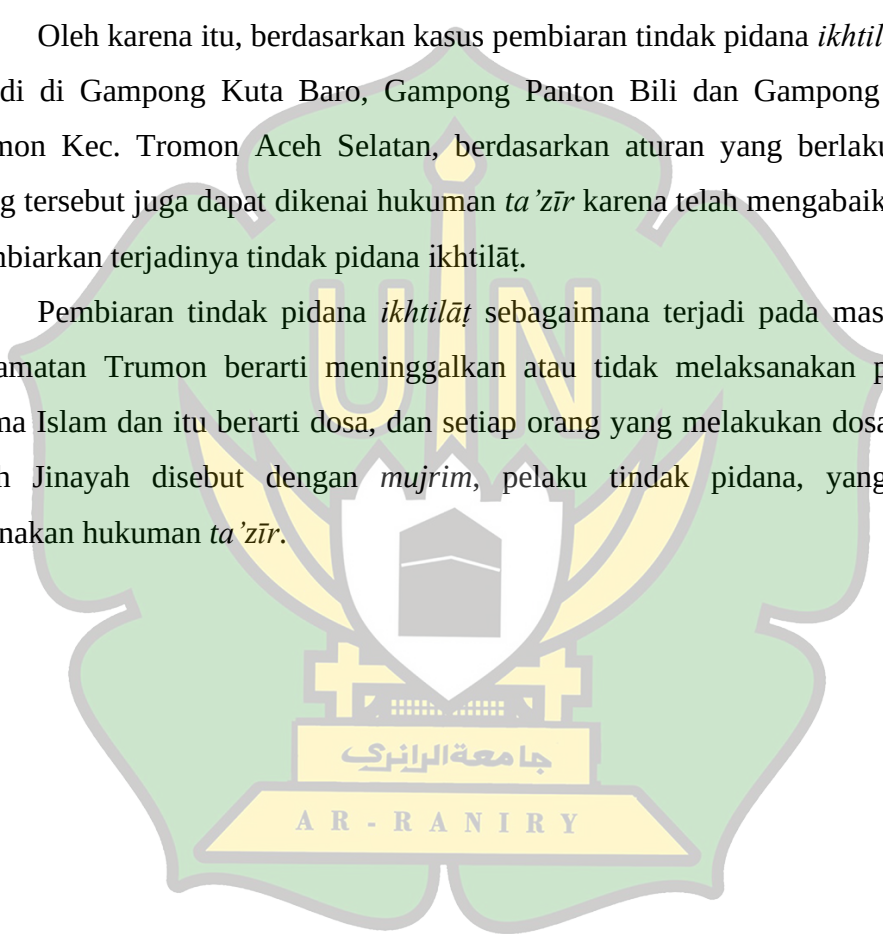
Kemudian hadis tersebut juga mengandung makna bahwa terhadap orang yang mampu mencegah suatu tindak pidana namun tidak mau mencegah dalam artian bahwa orang tersebut membiarkan suatu tindak pidana terjadi maka orang tersebutpun akan ditimpakan oleh Allah siksaan baginya. Hal ini menjelaskan bahwa tidak hanya orang yang melakukan tindak pidana saja yang akan dihukum, namun orang yang membiarkan terjadinya tindak pidana juga dapat dikenakan hukuman.

Terkait dengan pembiaran tindak pidana *ikhtilāf*, maka hadis ini memberikan makna bahwa terhadap orang yang melakukan pembiaran terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak khususnya tindak pidana *ikhtilāf*,

maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman. Ulil amri atau pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dapat menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana *ikhtilāf* serta orang yang melakukan pembiaran terhadap tindak pidana *ikhtilāf* tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus pembiaran tindak pidana *ikhtilāf* yang terjadi di Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan Gampong Keude Trumon Kec. Tromon Aceh Selatan, berdasarkan aturan yang berlaku maka orang tersebut juga dapat dikenai hukuman *ta'zīr* karena telah mengabaikan atau membiarkan terjadinya tindak pidana *ikhtilāf*.

Pembiaran tindak pidana *ikhtilāf* sebagaimana terjadi pada masyarakat Kecamatan Trumon berarti meninggalkan atau tidak melaksanakan perintah agama Islam dan itu berarti dosa, dan setiap orang yang melakukan dosa dalam Fiqih Jinayah disebut dengan *mujrim*, pelaku tindak pidana, yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta analisis mengenai “Pembiaran Tindak Pidana *Ikhtilā* Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Kecamatan Trumon Aceh Selatan” sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk *ikhtilā* yang terjadi di Kecamatan Trumon Aceh Selatan secara umum yaitu berboncengan pada satu motor antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, duduk berduan di pantai yang sering dilakukan pada hari-hari tertentu seperti megang, dll, dan juga terjadi pada hari-hari lain, serta bersentuh-sentuhan seperti berpegangan tangan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Tiga kriteria tersebut menurut masyarakat Gampong Kuta Baro, Gampong Pnton Bili dan Gampong Keude Tromon disebabkan karena pergaulan bebas dan pacaran.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* di Kecamatan Trumon Aceh Selatan secara umum ada empat. Pertama, karena dari pihak orangtua pelaku yang tidak mengawasi anak-anaknya. Atas dasar itu pula, perangkat gampong merasa tidak berkewajiban mencegah soal itu lantaran pihak keluarga pelaku yang paling berperan dalam mencegahnya tapi membiarkannya. Kedua, pembiaran dilakukan karena faktor perangkat gampong tidak mengetahui tupoksinya dalam soal kehidupan pembiasaan masyarakat adat, termasuk di dalamnya pembinaan perilaku masyarakat dalam hal-hal yang melanggar syariat.

Ketiga, masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat gampong tentang penegakan syariat Islam. Termasuk kurangnya sosialisasi dalam soal kewenangan-kewenangan dan tupoksi prangkat gampong dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Keempat kurangnya pendidikan agama dan pengamalan ajaran-ajaran Islam merupakan faktor utama terjadinya pembiaran tersebut.

3. Menurut Fiqh Jinayat, tindak pidana *ikhtilāṭ* wajib dicegah oleh masyarakat dan pihak yang berwenang yang diberi tugas untuk menangani kasus *ikhtilāṭ*. Mencegah suatu kezaliman dan kemaksiatan merupakan satu kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dan pihak-pihak yang telah diberikan amanat untuk menyelesaikan kemungkaran dan kemaksiatan tersebut dalam masyarakat. pembiaran tindak pidana *ikhtilāṭ* sebagaimana terjadi pada masyarakat Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili Kec. Trumon bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan suatu dosa karena telah meninggalkan kewajiban agama yang diperintahkan dalam Alquran dan hadis dan pelaku pembiaran tersebut dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*.

4.2. Saran-saran

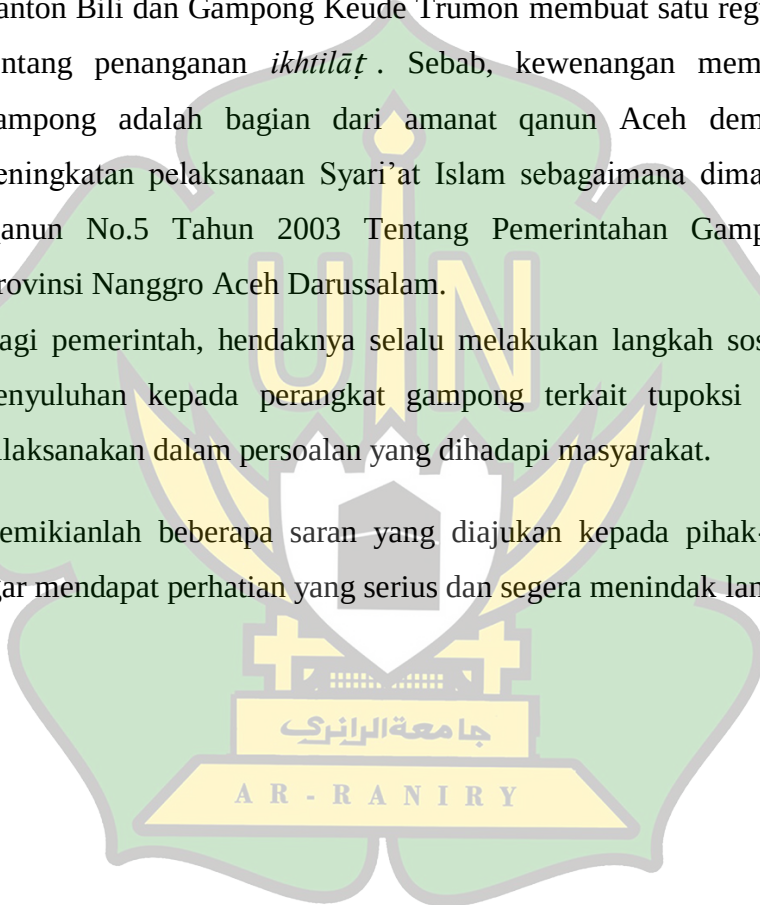
Adapun saran-saran yang dapat diajukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya aparat Gampong beserta masyarakat lebih peka dan respon terhadap kasus-kasus *ikhtilāṭ* yang terjadi dalam masyarakat demi penyelenggaraan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah.
2. Hendaknya, pemerintah Gampong Tersebut mempelajari kembali tugas pokok dan fungsinya yang wajib dilaksanakan, sebagaimana amanat

qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sehingga ketika di dapati suatu permasalahan dalam masyarakat, aparatur Gampong langsung sigap dalam menangani permasalahan tersebut.

3. Hendaknya, masyarakat dan perangkat Gampong Kuta Baro, Gampong Pantan Bili dan Gampong Keude Trumon membuat satu regulasi khusus tentang penanganan *ikhtilāf* . Sebab, kewenangan membuat qanun gampong adalah bagian dari amanat qanun Aceh demi mencapai peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Qanun No.5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.
4. Bagi pemerintah, hendaknya selalu melakukan langkah sosialisasi dan penyuluhan kepada perangkat gampong terkait tupoksi yang wajib dilaksanakan dalam persoalan yang dihadapi masyarakat.

Demikianlah beberapa saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait agar mendapat perhatian yang serius dan segera menindak lanjutinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī Muqarran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj; Tim Tsalisah, jilid I, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdullāh bin Jārullāh bin Ibrāhīm al-Jārullāh, *Mas'uliyah al-Mar'ah al-Muslimah: al-Ikhtilāf*, ed. In, *Ikhtilat*, terj: Abu Umamad Arif Hidayatullah), (tt: Islam House, 2012.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Saifuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Juz 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 15, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Sallamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj: Syaiful dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillāh al-Aḥkām*, Juz X, Riyadh: Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arentjan Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāḥ al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 6, Madinah: Maktabah Baril, 1936.
- Asep Saepullah dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publisng, 2011.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz XIII, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994.
- Hesky J. Runtuwene, “Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara Pasal 304 Kuhipidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. V, No. 2, Feb/2016.
- Ibi Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 10, Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutb, 2003.

- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam‘i Adillah al-Aḥkām*, Juz IX, Riyadh: Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 2011.
- Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, Juz 12, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Mas’ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma’ālim al-Tanzīr*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Ibn Muḥammad al-Baghdādī, *Majma’ al-Damānāt fī Mazhab al-Imām al-A’ẓam Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*, Kairo: Dar al-Salam, 1999.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būb Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Madinah Munawwarah: Maktabah Salafiyyah, 1968.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Bairut: Maktabah al-Mu’ayyad, 1989.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Firāsāt*, ed. In, *Firasat*, Terj: Ibn Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj: Adnan Qohar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2005
- Ibrahim al-Jarullah, *Mas’ūliyatul Mar’ah al-Muslimah*, Terj: Abu Umamah, Jakarta: Islam House, 2012.
- Imam al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imam al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Kuwait: Maktabah ibn Qutaibah, 1989.

- Imam al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Juz 22, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Imam al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 4, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Naẓ ā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Nuzl, 1997.
- Imām Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥ tāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz V, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2000.
- Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt.
- M. Mutawalli al-Sya'rawī, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muḥ ammad Abū Zahrah, *Uṣ ūl Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HM Internasional: Sebuah Pengantar Konstekstual*, Cianjur: IMR Press, 2012.
- Saija. R dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Toeri dan Parktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2016.
- Shalih bin Abdul Azizi Alu al-Syaikh, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syams al-Dīn Muḥ ammad bin Aḥ mad bin ‘Uṣ mān al-Žahabī, *Kitāb al-Kabā’ir*, Tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Wahbah al-Zuh ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, Bairut: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuh ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuh ailī, *al-Wajīz fī Uṣ ūl al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Wahbah Zihaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Juz 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

Sri Pudyatmoko. Y, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, 1999.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: As'ad Yasin, Juz 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: Moh Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2009.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2581/Un.08/FSH/PP.009/07/2018

T E N T A N G

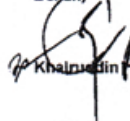
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
b. Dr. Faisal, S.TH, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Salmina
NIM : 140104040
Prodi : HPI
Judul : PEMBIARAN TINDAK PIDANA IKHTILAT MENURUT Fiqh JINAYAT (Studi Kasus di Gampong Kuta Baroe Kecamatan Trumon Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juli 2018

Dekan,


Khalidudin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.